

**STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT OLEH LEMBAGA
AMIL DOMPET DHUAFA: STUDI PADA RUMAH
SINGGAH PASIEN SHELTER SEHATI YOGYAKARTA**

*Zakat Distribution Strategy by the Dompot Dhuafa Amil
Institution: A Study at the Sehaty Shelter Patient Shelter in
Yogyakarta*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

EKA FITRIANI

21423061

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Fitriani

NIM : 21423061

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul : Strategi Pendistribusian Zakat Oleh Lembaga Amil Dompot
Dhuafa: Studi Pada Rumah Singgah Pasien Shelter Sehati Yogyakarta

Dengan ini menyatakan, bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun

Yogyakarta, 03 November 2025



Eka Fitriani

NOTA DINAS

Yogyakarta, 03 November 2025

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
D.I Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Eka Fitriani
Nomor Induk Mahasiswa : 21423061
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Strategi Pendistribusian Zakat Oleh Lembaga Amil
Dompot Dhuafa: Studi Pada Rumah Singgah Pasien
Shelter Sehati Yogyakarta

Setelah kami teliti adakah perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar Tugas Akhir Penelitian yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Desen Pembimbing,


Dr. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec

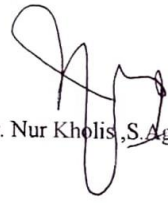
REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Eka Fitriani
Nomor Induk Mahasiswa : 21423061
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Strategi Pendistribusian Zakat Oleh
Lembaga Amil Dompot Dhuafa: Studi Pada
Rumah Singgah Pasien Shelter Sehati
Yogyakarta

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah Tugas Akhir Penelitian pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 03 November 2025


Dr. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Oktober 2025
Judul Tugas Akhir : Strategi Pendistribusian Zakat Oleh Lembaga Amil Dompot
Dhuafa: Studi Pada Rumah Singgah Pasien Shelter Sehati
Yogyakarta
Nama : EKA FITRIANI
Nomor Mahasiswa : 21423061

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.

(.....)

Penguji 1
Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM

(.....)

Penguji 2
Muhammad Adi Wicaksono, SE, M.E.I

(.....)

Yogyakarta, 29 Oktober 2025
Fakultas Ilmu Agama Islam



Dean
Dr. Drs. Asmuni, MA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada saya yaitu nikmat kesehatan, kekuatan, serta membekali saya dengan ilmu pengetahuan sehingga tugas akhir saya yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kepada Ayahanda tercinta, dan almarhumah Ibunda tercinta di Syurga yang semoga Allah memuliakannya, dan Adik yang selalu menghiasi hidup penulis dengan senyumannya.

Ayahanda, Bapak Mustaalimin yang selalu bekerja keras tanpa mengenal waktu, tanpa lelah, setiap tetes keringat yang mengalir adalah bagian dari perjuanganmu yang tiada henti demi memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara yang halal. Setiap kata yang kau ucapkan, setiap nasihat yang engkau berikan, setiap ajaran dan didikanmu, serta kasih sayangmu yang tak terhingga, semuanya akan tetap abadi dalam ingatan. Tiada yang bisa menghapus jejakmu dalam kaset rekaman hidup penulis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikanmu dengan keberkahan yang melimpah, wahai Ayahanda, di dunia dan akhirat.

Ibunda, R.Dianti yang saat ini sudah ada di Syurga, dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada ibunda tercinta, yang saat ini telah pergi mendahului penulis. Kepada beliau yang telah memberikan cinta, doa, dan pengorbanan tiada tara sepanjang hidup penulis. Ibunda, meskipun engkau telah tiada di dunia ini, namun segala ajaranmu, nasihatmu, dan kasih sayangmu tetap hidup dalam setiap langkah hidupku. Setiap doa yang kau panjatkan untukku adalah kekuatan yang selalu mengiringi setiap usaha dan langkah penulis. Skripsi ini adalah hasil dari semua cinta dan dukungan Ibunda yang tak pernah berhenti, meskipun engkau tak lagi berada di sini untuk menyaksikannya. Semoga

Allah SWT menerima segala amal baik Ibunda, memuliakan Ibunda, dan menempatkan Ibunda di tempat terbaik di sisi-Nya. Ini adalah buah dari kasih sayangmu yang abadi. Semoga engkau tenang dalam damai-Nya, Ibunda.

Kepada Adik Saya tercinta, Tamrin Al-Fajri yang selalu menghiasi hidup penulis dengan senyuman dan memotivasi penulis menjadi orang yang hebat. Proses yang sudah penulis lakukan adalah usaha untuk memperbaiki hidup dan memperjuangkan pendidikanmu dimasa depan nanti.

Serta untuk semua keluarga Saya yang ada kampung halaman. Terimakasih sudah mendukung dan membersamai Saya selama ini. *Miss You All*.

Kepada para sahabat penulis

Kepada sahabat-sahabat penulis yang ada di Lombok: Nia, Laili dan Indah yang selalu menjadi sahabat masa kecil penulis hingga saat ini. Selain itu juga, untuk sahabat penulis yang ada di Jogja, yang selalu menjadi partner diskusi dan menyelesaikan tugas-tugas jukiah termasuk skripsi ini. Untuk anggota Tim Produktif: Audrey, Hafidz dan Jesicha.

Dan untuk almameter tercinta, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Serta semua pihak yang selalu berkerja sama, mendoakan dan mendukung saya selama masa pendidikan. Tanpa kerjasama kalian, doa kalian, dukungan kalian, bantuan kalian, penulis bukanlah apa-apa. Terima kasih atas apa yang telah diberikan. Semoga Allah memberikan kesempatan bertemu lagi dan selalu melindungi Universitas Islam Indonesia.

Serta untuk Lembaga Amil Dompot Dhufa Yogyakarta

Ucapan terimakasih yang tiada henti terus penulis lontarkan, yaitu kepada Pak Bambang, Pak Adit, Mba Rossa, Pak Widodo, Mas Lutfi, Ibu Ummu dan Ibu Atin serta kepada seluruh jajaran lembaga, karena tanpa bantuan dan dukungan mereka, mustahil bagi penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah 2: 286)

ABSTRAK

STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT OLEH LEMBAGA AMIL DOMPET DHUAFA: STUDI PADA RUMAH SINGGAH PASIEN SHELTER SEHATI YOGYAKARTA

EKA FITRIANI

21423061

Sebagai mana yang kita ketahui, bahwa salah satu instrumen keuangan didalam Islam adalah zakat yang dimana dalam pengelolaan dan pendistribusiannya hanya diperuntukan untuk delapan golongan (mustahik) antara lain fakir, miskin, amil, musafir, *muallaf*, *riqob*, *gharim*, *fisabilillah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pendistribusian yang dilakukan oleh Lembaga Amil Dompot Dhuafa pada program Rumah Singgah Pasien dengan menggunakan dana zakat. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, analisis studi kasus dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yang digunakan pada program Rumah singgah terbagi menjadi empat: 1) Strategi manajemen yang mencakup pemberkasan dan registrasi pasien penerima manfaat dan pencatatan evaluasi program; 2) Strategi pengelolaan dana oprasional berjalan yaitu mencakup pengeluaran program seperti sumber daya manusia, alat tulis kantor , mandi cuci kakus, logistik, bahan bakar minyak, internet, listrik, renovasi dan dana kemasyarakatan; 3) Strategi Tata Ruang yang mencakup pemanfaatan kamar atau ruang untuk pasien; 4) Strategi kerelawanan yang mencakup pelatihan dan pemberian teori-teori dasar untuk para relawan atau amil. Selanjutnya, setiap strategi mencakup implementasi dan evaluasi pada program rumah singgah yang dianalisis menggunakan metode SWOT (*Strenght*, *Weakness*, *Opportunity*, *Threat*).

Kata Kunci: Strategi, Pendistribusian Zakat, Program Rumah Singgah Dompot Dhuafa

ABSTRACT

Zakat Distribution Strategy by the Dompot Dhuafa Amil Institution: A Study at the Sehati Shelter Patient Shelter in Yogyakarta

EKA FITRIANI

21423061

As we know, one of the financial instruments in Islam is zakat, which in its management and distribution is only intended for eight groups (mustahik), including the poor, needy, amil, travelers, converts, riqob, gharim, fisabilillah. This study aims to determine the distribution strategy carried out by the Dompot Dhuafa Amil Institution in the Patient Shelter program using zakat funds. This study uses interview methods, case study analysis and documentation. The results of the study show that the strategies used in the Shelter program are divided into four: 1) Management strategy which includes filing and registration of beneficiary patients and recording program evaluations; 2) Strategy for managing ongoing operational funds, which includes program expenses such as human resources, office stationery, bathing, washing, toilets, logistics, fuel, internet, electricity, renovations and community funds; 3) Spatial Planning Strategy which includes the use of rooms or spaces for patients; 4) Volunteerism strategies include training and providing basic theories to volunteers or amil. Furthermore, each strategy includes implementation and evaluation of the shelter program, analyzed using the SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) method.

Keywords: *Strategy, Zakat Distribution, Dompot Dhuafa Shelter Program*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihayati oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju ke arah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya

- pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usahamencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengancara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi

Arab-Latin inimerliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbuthah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
-			
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...يْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...يْ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ...يْ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- b. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الطُّفَالِ -

raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَلُ al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَهُوَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنّ هذا البحث المتواضع هو ثمرة من ثمار الجهد العلمي الذي بذلته في سبيل نيل درجة البكالوريوس، راجياً أن يكون له نفع في ميدان المعرفة، وأن يلقى قبولاً حسناً من أهل العلم والاختصاص. وأسأل الله أن يوفقني لما فيه الخير، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم.

Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna, serta shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. Adapun skripsi ini adalah hasil dari upaya ilmiah yang saya lakukan dalam rangka meraih gelar sarjana, dengan harapan dapat memberikan manfaat di bidang ilmu pengetahuan dan mendapat sambutan baik dari para ahli dan akademisi. Semoga Allah memberikan taufik kepada saya menuju kebaikan dan menjadikan karya ini ikhlas karena-Nya.

Dalam proses menyusun skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya telah mendapatkan bimbingan, bantuan, semangat, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc. Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Anom Gerbo, S.E.I., M.E selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, serta segenap civitas akademika Program Studi Ekonomi Islam.
5. Bapak Nur Kholis, Dr., S.Ag., M.Sh.,Ec dan Bapak Fajar Fandi Atmaja Lc., M.S.I selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak masukan, bimbingan, arahan, serta saran-saran yang baik untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga amal kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT.

6. Segenap Dosen dan staf Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam.
7. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa, restu dan dukungan untuk kelancaran penyusunan Tugas Akhir Penelitian penulis. Adek penulis yang selalu menyemangati dan memberikan dukungan kepada penulis agar segera menyelesaikan Tugas Akhir Penelitian ini.
8. Teruntuk teman-teman penulis Istidaiya, Audrey, Hafidz, Jesicha dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu satu. Terima kasih sudah mendukung dan menemani penulis selama masa penelitian ini.
9. Terakhir untuk diri saya sendiri, terima kasih sudah mau berjuang atas segala lika-liku yang ada. Kamu telah menyelesaikan apa yang kamu mulai kurang lebih 4 tahun lalu. Mari mempersiapkan diri untuk mencoba hal-hal baru diluar sana, selamat berlayar kembali.

Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan segala yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata kelalaian dan kekhilafan dari penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah pengetahuan pada pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 01 Oktober 2025

Penyusun,

Eka Fitriani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR BAGAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan.....	7
D. Manfaat.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	10
A. Telaah Pustaka.....	10
B. Landasan Teori.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Desain Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	43

D. Subjek dan Objek Penelitian.....	44
E. Populasi dan Sempel	44
F. Sumber Data	44
G. Teknik Pengumpulan Data	45
H. Instrumen Penelitian... ..	46
I. Teknik Analisis Data	46
J. Teknik Keabsahan Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Subjek Penelitian	49
B. Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan	62
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	90
C. Keterbatasan Penelitian.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	96
RIWAYAT HIDUP	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Bagian Depan Rumah Singgah Pasien Shelter Sehati	59
Gambar 1. 2. Asnaf Rumah Singgah Shelter Sehati	61
Gambar 1. 3. Oprasional Rumah Singgah Bulan April & Mei Tahun 2025	72
Gambar 1. 4. Fasilitas Ambulan Shelter Sehati	74
Gambar 1. 5. Kamar Pasien Rumah Singgah Shelter Sehati.....	75
Gambar 1. 6. Bagian Depan Ruang Staff Rumah Singgah Shelter Sehati	76
Gambar 1. 7. Zona Semi-Publik Rumah Singgah Shelter Sehati.....	77
Gambar 1. 8. Zona Dapur dan Toilet Umun Rumah Singgah Shelter Sehati.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Analisis SWOT Manajemen.....	83
Tabel 1. 2. Analisis SWOT Pengelolaan Dana Oprasional.....	85
Tabel 1. 3. Analisis SWOT Tata Ruang.....	87
Tabel 1. 4. Analisis SWOT Kerelawanan	89

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1. Bagan Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Yogyakarta	53
Bagan 1. 2. Struktur Kepengurusan Rumah Singgah Pasien Yogyakarta	60
Bagan 1. 3. Pembagian Zona Tata Ruang Rumah Singgah Shelter Sehati	66
Bagan 1. 4. Alur Pendaftaran Asnaf Rumah Singgah	69
Bagan 1. 5. Data Pendaftaran Rumah Singgah	70
Bagan 1. 6. Metode Perekrutan Strategi Kerelawanan.....	78
Bagan 1. 7. Data Evaluasi dan Apresiasi Relawan.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam prinsip ekonomi islam terdapat beberapa instrument keuangan ekonomi yang memiliki kepentingan sosial diantaranya zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf. Zakat sendiri memiliki potensi yang sangat besar dalam instrumen keuangan apabila dapat dikelola secara baik oleh pemerintahan. Begitupun dengan manajemen lembaga amal, zakat akan optimal selama memperhatikan tantangan yang muncul baik dari internal maupun eksternal lembaga sehingga mampu mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan penguatan iman.

Zakat merupakan ibadah yang mencakup dua sisi sekaligus yaitu ketuhanan dan juga kemanusiaan. Secara *terminology* adalah sebuah kewajiban atas sejumlah atau sebagian harta dalam waktu tertentu. Kewajiban atas harta tertentu yang berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Zakat bersifat wajib kepada setiap muslim ketika mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah mencapai *nishab*. Waktu yang telah ditetapkan dalam mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu satu tahun (*haul*) untuk zakat emas, perak, perdagangan, penghasilan dan sebagainya (Muhamad Fahrul Mustofa & Utomo, 2023).

Zakat juga berarti suci dan subur, yang berarti zakat memiliki fungsi untuk mensucikan diri dan harta dari kotoran dan dosa. Islam menganjurkan agar harta tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya saja tetapi juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang kurang mampu (*miskin*), inilah yang disebut dengan *filantropi*. Menurut Ilchman 2006, *filantropi* berarti rasa kecintaan kepada manusia yang terpatrit dalam bentuk pemberian *darma* kepada orang lain. Sehingga zakat memiliki fungsi dalam meningkatkan keadilan dalam pendistribusian pendapatan; 1) Zakat dapat mengurangi tingkat pendapatan oleh orang kaya (*muzakki*) dalam melakukan konsumsi dengan tujuan menurunkan harga-harga komoditas; 2) Zakat juga berfungsi sebagai media transfer pendapatan dengan tujuan dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Masyarakat dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan kemampuan dalam membayar zakat; *Pertama*, golongan *muzakki* yaitu orang yang akan membayar zakat. *Kedua*,

golongan masyarakat yang bukan penerima atau pembayar zakat. *Ketiga*, golongan yang akan menerima zakat (Muatahik). Alokasi zakat sudah dijelaskan didalam Al-Quran dan siapa saja orang-orang yang dapat menerima zakat (Mustahik) yang terdiri dari delapan golongan diantaranya fakir, miskin, amil, musafir, *muallaf*, *riqob*, *gharim*, *fisabilillah*. Zakat juga dianggap dapat menjadi salah satu potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyaluran seperti pembuatan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Zakat memiliki fungsi ekonomi yang signifikan yaitu sebagai alat distribusi pendapatan dan pengurangan kesenjangan sosial (Gojali, 2024).

Pengelolaan zakat yang ideal harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti amanah, keadilan, kemanfaatan, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam regulasi dan praktik pengelolaan zakat di Indonesia yang telah diatur melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Menurut Maula (2025), penguatan regulasi dan penerapan prinsip syariah dalam hirarki perundang-undangan menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas dan efektivitas lembaga amil zakat (link jurnal). (Depok, 2025). Sejalan dengan itu, Zulfaa, Fitriyah, dan Isnawati (2022) menekankan bahwa penerapan *Good Amil Governance* dan *Zakat Core Principle* di BAZNAS Provinsi NTB mampu meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan dana zakat (Suhairi et al., 2022)

Penghimpunan dana zakat merupakan kegiatan strategis yang dilakukan oleh lembaga amil zakat untuk menggalang dana dari individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan. Dana yang telah dihimpun kemudian disalurkan kepada mustahik dalam bentuk bantuan dana, barang, jasa, dan program pemberdayaan. Setelah melakukan penghimpunan, tugas badan amil berikutnya ialah melakukan pendistribusian atau penyaluran kepada delapan penerima zakat. Pendistribusian dana zakat merupakan pembagian hasil pengumpulan dana zakat kepada yang berhak menerima secara merata dan adil dengan tujuan menurunkan angka masyarakat yang kurang mampu. Pendistribusian dana zakat di Indonesia ada dua macam yaitu pendistribusian konsumtif dan produktif. Menurut Rosadi (2023), pengelolaan zakat di era modern telah bermetamorfosis dari zakat konsumtif ke zakat produktif, seiring dengan penafsiran baru atas teks-teks wahyu dan kesadaran bahwa zakat dapat menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat (1385, غلامحسين). Secara konsumtif

diartikan dengan pemberian dana zakat kepada para mustahik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan secara produktif diartikan bahwa dana zakat yang telah diberikan tidak dapat dimanfaatkan hasilnya secara langsung oleh mustahik, akan tetapi melalui proses atau tahap pemberian bantuan modal yang kemudian akan digunakan untuk membangun usaha. Hal ini diperkuat oleh Gojali et al. (2024), yang menyatakan bahwa zakat memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui distribusi kekayaan yang lebih merata dan pengurangan kemiskinan, terutama jika dikelola secara produktif dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional. (Gojali, 2024). Studi lain oleh Setiawan (2023) juga menyoroti ketimpangan distribusi zakat di wilayah urban, yang menunjukkan perlunya pendekatan distribusi yang lebih adil dan berorientasi pada pemberdayaan mustahik agar zakat tidak hanya bersifat karitatif tetapi juga transformatif. (Muh Darwis et al., 2023)

Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku “Fiqh al-Zakat” mengatakan bahwa zakat harus didistribusikan kedelapan *asnaf* dengan memahami kondisi dan kebutuhan masing-masing *asnaf* dengan tujuan dana yang didistribusikan tepat sasaran yang biasanya dilakukan secara langsung dengan disaksikan oleh amil lainnya. Masing-masing kriteria mustahik memiliki kondisi yang berbeda-beda sehingga perlu dipahami dengan baik oleh setiap lembaga amil agar pendistribusian dapat tetap sasaran. Sehingga hal ini sering menjadi tantangan bagi setiap Lembaga Zakat dalam hal mewujudkan pendistribusian yang optimal, efisiensi dan transparansi serta bagaimana pendistribusian tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima zakat. Setiap Lembaga Zakat dituntut untuk memiliki sistem yang jelas dan akuntabel agar dana yang terkumpul dapat disalurkan dengan baik dan maksimal sehingga dalam hal ini sangat diperlukan strategi yang tepat dalam menjalankan setiap kegiatan pendistribusian yang ada. Novianti dan Suyuti (2025) menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan dan seleksi terbuka agar program zakat benar-benar menjangkau mustahik yang tepat dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan mereka. (Novianti et al., 2025). Sementara itu, menurut Wardana dalam penelitiannya menggaris bawahi bahwa pemahaman sosial terhadap mustahik menjadi dasar penting dalam penentuan prioritas program zakat agar distribusi tidak hanya adil tetapi juga strategis. (Wardana, 2025).

Demi mewujudkan pendistribusian yang efektif dan tepat sasaran, lembaga zakat berusaha melakukan pendistribusian dana zakat kepada semua golongan

mustahik. Pemberian fasilitas dari dana zakat seperti dengan pembangunan infrastruktur publik seperti rumah singgah pasien atau rumah kesehatan yang bertujuan memberikan manfaat kepada asnaf zakat. Dengan adanya infrastruktur ini, tidak hanya memberikan manfaat secara langsung bagi penerima manfaat tetapi juga turut berperan dalam menciptakan jangkauan dan akses kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Sehingga hal ini, diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas hidup mustahik secara menyeluruh.

Salah satu Badan Amil Zakat yang bertugas sebagai lembaga yang mengelola dan mendistribusikan dana zakat di Daerah Istimewah Yogyakarta adalah Dompot Dhuafa sebagai sebuah lembaga nirlaba dengan tujuan mengangkat harkat sosial kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf). Dompot Dhuafa mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, penyaluran ZIS telah diberikan pada 3,26 juta jiwa yang mencakup lima aspek kehidupan diantaranya Sosial& Dakwah, Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan. Dompot Dhuafa mampu menghimpun dana sebesar Rp. 379.277.085.219 dan penyaluran dana sebesar Rp. 418.205.845.531 (Reren Indranila, 2025).

Menurut Muhammad Zahron, pimpinan cababg Dompot Dhuafa Yogyakarta ingkat serapan penyaluran mencapai 115%, karena adanya saldo program dari tahun sebelumnya yang turut disalurkan. Target penghimpunan selama Ramadan 1446 H pun ditingkatkan menjadi Rp 3,4 miliar, naik 14% dari tahun sebelumnya sebagai bentuk komitmen memperluas jangkauan manfaat zakat di wilayah Yogyakarta. (Tribun Jogja, 2025). Hingga saat ini sudah banyak program Dompot Dhuafa yang berhasil terlaksanakan buah dari dana ZISWAF diantaranya Kampung ternak, Pertanian, Kesehatan, Rumah Singgah Pasien dan lainnya sehingga jumlah penerima manfaat terus mengalami peningkatan dan meluas jangkauan dalam pendistribusian dana zakat setiap periodenya.

Salah satu program yang sedang dijalankan oleh Dompot Dhuafa ialah program Rumah Singgah Pasien Yogyakarta. Program ini merupakan rumah yang dijadikan sebagai tempat penginapan sementara untuk para pasien yang bersifat non-formal, yang dapat dimanfaatkan sampai masa selesaiya rawat jalan yang sedang dilakukan pasien. Kehadiran Rumah Singgah Pasien ini dilatar belakangi karena adanya permasalahan yang dialami oleh masyarakat terutama bagi masyarakat yang masuk ke

dalam kategori kurang mampu dan sedang memperjuangkan untuk kesembuhannya dengan menjalani perawatan medis tetapi tidak sanggup untuk membayar biaya sewa rumah harian, biaya transportasi dari daerah tempat tinggalnya ke rumah sakit rujukan. Selain itu, masyarakat tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan makan selama menunggu atau lain sebagainya. Sehingga Lembaga Amil Dompot Dhuafa menghadirkan Rumah Singgah Pasien ini sebagai salah satu bentuk bantuan non-tunai kepada para muzakki. (Dompot Dhuafa, 2024).

Program ini sebagai bentuk pendistribusian dana zakat dalam bidang kesehatan, sebagaimana kita ketahui bahwa kesehatan sebagai awal untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi dan pendidikan. Menurut *World Health Organization* (WHO) bahwa kesehatan itu tidak hanya sekedar bebas dari penyakit akan tetapi sehat itu adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental dan sosial sehingga individu berkemungkinan untuk hidup produktif. (Gemma R Zenata, 2024). Dalam konteks ini, Rumah Singgah Pasien Yogyakarta hadir sebagai jawaban atas kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu dengan mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh pasien yang berasal dari dalam ataupun luar kota Yogyakarta. Rumah Singga ini tidak dipungut biaya sepeser pun dan terletak di wilayah Gemping, Sleman yang mulai beroperasi sejak 6 Desember 2023. Pendistribusian dana zakat yang dilaksanakan dalam program ini diberikan dalam bentuk non-tunai yakni berupa fasilitas kesehatan, makan dan juga ambulans. Hal ini bermaksud untuk memperluas persepsi masyarakat dan pandangan para mustahik bahwa pendistribusian zakat tidak hanya berbentuk tunai, akan tetapi juga bisa dalam bentuk penyaluran manfaat yang lebih praktis yang sifatnya berkelanjutan yakni melalui program rumah singgah pasien ini.

Adapun spesifikasi penerima manfaat dari program Rumah Singgah Pasien ini. Pertama Fakir, *asnaf* yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua Miskin, *asnaf* yang memiliki pekerjaan namun tergolong tidak mampu yang pendapatannya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketiga Amil, *asnaf* zakat yang sebagai penerima zakat dalam bentuk upah, dan apabila ia mengalami kesulitan dalam hal biaya pengobatan maka amil termasuk *asnaf* yang berhak menerima manfaat dari program ini. Keempat,

Muallaf adalah orang yang masuk agama Islam dan mengalami masalah kesehatan namun tidak memiliki biaya pengobatan (rawat inap) atau tidak mampu menanggungnya. Kelima, *Fi Sabilillah* ialah asnaf yang melakukan perjuangan di jalan Allah. Keenam, *Riqab* atau budak yang pada saat ini sudah tidak ada budak, sehingga pendistribusian dana zakat dialihkan untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan atau ketertindasan dalam aspek fisik, sosial dan ekonomi. Ketujuh, *Ibnu Sabil* adalah *asnaf* yang sedang melakukan perjalanan dan jika ia mengalami masalah kesehatan pada saat melakukan perjalanan jauh dan tidak memiliki biaya untuk pengobatan maka ia termasuk ke dalam kategori penerima manfaat dari program Rumah Singgah. Pada asnaf ini, jika ia termasuk orang yang mampu atau kaya di tempat asalnya, akan tetapi jika ia mengalami kesulitan pada saat melakukan perjalanan, maka ia berhak menerima manfaat dari program Rumah Singgah. Kedelapan, *Gharimin* atau orang yang berhutang, dalam konteks ini bukan mendapat bantuan untuk membayar hutangnya akan tetapi lebih ke pemberian manfaat pada Rumah Singgah, yakni apabila ia sakit dan tidak memiliki biaya untuk memenuhi biaya sewa, transportasi dan makan selama menjalani rangkaian pengobatan, maka ia juga termasuk ke dalam *asnaf* penerima manfaat. Program Rumah Singgah Pasien yang merupakan hasil pendistribusian dari dana zakat yang secara kebermanfaatannya untuk *asnaf* penerima zakat sebagai fasilitas bagi mereka yang sedang memperjuangkan kesembuhan. *Asnaf* zakat baik yang berasal dari dalam ataupun luar Yogyakarta yang secara materi mengalami kesulitan untuk rawat inap di rumah sakit atau sekedar untuk menyewa penginapan selama menjalani runtutan pemeriksaan kesehatan. (Dompot Dhuafa, 2024).

Sehubungan dengan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang strategi pendistribusian dana zakat yang selama ini dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa pada salah satu program pemberdayaan masyarakat, dengan memahami masing-masing kriteria *asnaf* zakat yang menjadi penerima manfaat dalam program ini. Maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pendistribusian Zakat Oleh Lembaga Amil Dompot Dhuafa: Studi Pada Rumah Singgah Pasien Shelter Sehati Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yaitu bagaimana **strategi pendistribusian zakat oleh lembaga amil Dompot Dhuafa: studi pada rumah singgah pasien shelter sehati Yogyakarta?**

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pendistribusian zakat yang selama ini lakukan oleh Dompot Dhuafa pada program rumah singgah pasien shelter sehati Yogyakarta.

D. Manfaat

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca terkait dengan strategi pendistribusian dana zakat serta memperkaya kepustakaan sebagai bahan memperluas wawasan intelektual.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga amil zakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada badan amil lainnya dalam penyusunan strategi yang efektif dalam pendistribusian zakat.
- b. Bagi akademisi, diharapkan dapat membantu dalam memperluas wawasan dan referensi strategis pendistribusian dalam upaya meningkatkan perkembangan zakat di Indonesia.

- c. Bagi penulis, sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dan penambah wawasan berfikir terutama mengenai solusi dalam pendistribusian dana zakat dengan menerapkan teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah.

E. Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika penulisan yang akan digunakan dalam menyusun laporan penelitian tentang mengetahui bagaimana Strategi Pendistribusian Zakat Oleh Lembaga Amil Dompot Dhuafa: Studi Pada Rumah Singgah Pasien Shelter Sehati Yogyakarta.

Sistematika ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai isi bahasan pada penelitian ini, maka penulis akan menguraikannya sebagai berikut.

Bab Pertama berisi latar belakang serta permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini dan sistematika yang digunakan dalam penulisan.

Bab Kedua berisi terkait telaah pustaka atau penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang kemudian akan dijadikan sebagai perbandingan. Selain itu, bagian ini membahas tentang landasan teori yaitu kerangka mengenai Badan Amil Zakat Dompot Dhuafa serta strategi yang digunakan dalam pendistribusian dana zakat.

Bab Ketiga akan menyajikan berbagai informasi terkait dengan metode penelitian yang digunakan meliputi desain penelitian, lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta teknik analisis data yang digunakan dalam menghasilkan hasil penelitian.

Bab Keempat berisi hasil analisis data yang telah diperoleh dari teknik wawancara dan analisis studi kasus. Data yang telah diperoleh akan dikumpulkan kemudian dikaji serta diuraikan dalam bentuk narasi dalam

analisi kualitatif deskriptif secara komprehensif.

Bab Kelima berisi akhir dari penelitian mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari jawaban singkat pokok permasalahan dari penelitian yang akan dilakukan. Kemudian saran berupa masukan yang diberikan kepada lembaga amil zakat. Bagian ini juga akan berisi saran untuk penelitian untuk terus memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan selama proses penelitian dan sebagai masukan untuk penelitian berikutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisikan mengenai uraian sistematis hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Sejauh yang penulis ketahui, telah banyak pembahasan mengenai strategi pendistribusian dana zakat secara umum. Namun, belum banyak yang membahas penelitian yang berfokus pada program secara khusus. Sebagaimana penelitian yang akan dilakukan penulis, terkait pendistribusian dana zakat oleh Dompet Dhuafa pada program rumah singgah pasien Yogyakarta. Dalam review studi terdahulu, penulis mencari, membaca dan mendata beberapa penelitian dengan bahasan pokok yang berkaitan dengan judul pada penelitian ini. Berikut adalah hasil tinjauan atas penelitian terdahulu:

Japeri, Sabiruddin dan Muhammad Yunus (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi pendistribusian zakat pada lembaga amal zakat nasional (BAZNAS) kabupaten padang pariman” yang bertujuan untuk mengetahui strategi pendistribusian zakat (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman memiliki lima program: Padang Pariaman Sehat, Cerdas, Makmur, Taqwa, dan Sejahtera. Salah satu program, Padang Pariaman Cerdas, menyediakan beasiswa bagi mahasiswa. Namun, penyaluran zakat menjadi perdebatan karena banyak mahasiswa yang belum menerima bantuan, disebabkan oleh persyaratan yang harus dipenuhi untuk pencairan dana.

Kesenjangan ini perlu diatasi agar tidak merugikan baik BAZNAS maupun masyarakat yang membutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Pendistribusian program padang pariaman cerdas dan target strategi pendistribusi sudah dilaksanakan namun belum dilakukan secara maksimal. (2). BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman mengalami keterbatasan SDM yang mengakibatkan lambat dalam proses pendistribusian. (3). Standar keberhasilan program Padang Pariaman cerdas sudah 80% terlaksanakan namun tidak ada dilakukan evaluasi dari pihak BAZNAS.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widi Nopiardo dan Wahyu Nurhidayat (2021), yang menggunakan pendekatan secara langsung dengan subyek dari penelitian dengan terjun secara langsung ke lapangan, sehingga data yang diperoleh lebih terperinci dan detail. Dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi pendistribusian zakat produktif perdagangan pada BAZNAS kota Pandang Panjang” yang bertujuan untuk mengetahui strategi pendistribusian zakat produktif kota Pandang Panjang dengan menggunakan lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data primer dari Ketua BAZNAS, staf, dan mustahik, serta data sekunder dari laporan dan dokumen terkait. Strategi pendistribusian yang digunakan antara lain. (1). Mengumpulkan data calon mustahik meliputi KTP, KK, RAB dan surat miskin. (2). Memverifikasi proposal mustahik. (3). Survei mustahik. (4). Membahas dan menetapkan hasil survey. (5). Mendistribusikan zakat. (6). Monitoring usaha mustahik. Hasilnya menunjukkan strategi pendistribusian mencakup pengumpulan data mustahik, verifikasi proposal, survei, pembahasan hasil survei, pendistribusian zakat, dan monitoring usaha mustahik.

Jika penelitian yang dilakukan oleh Widi Nopiardo dan Wahyudi Nurhidayat (2021), dengan menggunakan enam strategi pendistribusian, maka penelitian oleh Selamat Riyadi (2020), dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram” yang bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen

pendistribusian dana zakat oleh Baznas Kota Mataram dengan menggunakan pendekatan kaulitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer didapatkan di BAZNAS Kota Mataram sedangkan data sekunder diperoleh dari catatan dan dokumentasi. Diketahui bahwa jumlah masyarakat miskin Kota Mataram menunjukkan penurunan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data BPS tahun 2011 mencapai 53.736 jiwa miskin (13,81%), yang menurun menjadi 44.529 jiwa (9,55%) pada 2017. Meskipun demikian, jumlah mustahik masih cukup banyak dibandingkan dengan muzakki. Sehingga strategi pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram yakni melalui pos atau program yang ada. Selain itu berupa produktif kreatif dalam bentuk pemodalan penggunaan proyek sosial atau penambahan modal usaha kecil seperti sekolah, kesehatan dan lainnya. Meskipun demikian terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain kurangnya kesadaran berzakat, pelaksanaan secara tradisional, pemahaman fiqih zakat yang minim dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Berbeda dengan tiga penelitian sebelumnya, Aftina Halw, M.Iqbal Fasa dan Suharto, (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat” yang bertujuan untuk mengetahui implementasi dan dampak manajemen dana zakat oleh BAZNAS terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen yang dimaksud ialah (1). Strategi pemasaran melalui periklanan, seperti brosur, Koran majalah dan media cetak maupun elektronik lainnya. Media lain yang dapat digunakan antara lain website resmi BAZNAS atau media sosial lainnya seperti Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. (2). Strategi Penghimpunan Dana (Fundaising) melalui sistem penggajian, zakat via e-card, zakat via pembayaran daring, zakat via layanan perbankan syariah, zakat via konten. (3). Strategi Penyaluran dan penggunaan

Dana Zakat; Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 25, zakat yang didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam. Prndistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat tersebut kemudian akan disalurkan kepada para mustahiq, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayah 60, yang terdiri atas delapan kelompok penerima zakat (*ashnaf*), yaitu, fakir, miskin, amil, mualaf, *riqob*, *gharim*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pada proses pendistribusian. Ahmad Faisal Hasibuan (2022), dalam penelitiannya yang berjudul “Perencanaan Program Rumah Singgah Dompot Dhuafa Singgalang” yang bertujuan untuk mengetahui perencanaan dana zakat, sedekah, dan wakaf untuk program Rumah Singgah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Singgalang di Kota Padang. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui observasi, wawancara dengan pihak lembaga, dan dokumentasi. Dompot Dhuafa Singgalang telah melaksanakan berbagai program, termasuk Program Kesehatan yang mencakup Rumah Singgah Pasien (RSP) untuk mendukung pasien rawat jalan dari luar Kota Padang, seperti dari Pasaman dan Jambi. RSP didirikan pada 2018 untuk memberikan akomodasi bagi pasien dan keluarga yang mengalami kesulitan finansial. Hasil penelitian menunjukkan beberapa kelemahan, terutama dalam hal kurangnya perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Aspek yang perlu diperhatikan mencakup pendistribusian ZISWAF, sosialisasi kepada masyarakat, alokasi dana ZISWAF, serta penentuan kriteria dan persyaratan administrasi bagi mustahik yang menjadi penerima manfaat.

Jika penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui strategi perencanaan dan pendistribusian yang dilakukan oleh masing-masing lembaga amil zakat, berbeda dengan penelitian ini yang bermaksud untuk melakukan evaluasi terhadap strategi pendistribusian yang sudah dijalankan. Yahya Nur

Hidayat, Pudail dan Qurotul Aini (2024), dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Manajemen Distribusi Dana Zakat, Infaq dan Sedekah: Studi Kasus NU Care-Laziznu Kabupaten Magelang” yang bertujuan untuk mengevaluasi strategi pendayagunaan di NUCARE- LAZISNU Kabupaten Magelang dengan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa NUCARE-LAZISNU menerima total zakat, infak, dan sedekah sebesar Rp284.678.815 (2020), Rp11.692.068.596 (2021), dan Rp775.202.741 (2023). Program- program yang dilaksanakan mencakup bidang sosial keagamaan, kesehatan, pendidikan, dan tanggap bencana, dikelola secara profesional dan transparan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat.

Berdasarkan mustahik penerima zakat yang terdiri dari delapan penerima manfaat sebagaimana yang telah dibahas oleh enam penelitian sebelumnya, pada kesempatan ini peneliti akan melakukan penelitian dengan hanya melibatkan satu mustahik saja yakni *Fi Sabilillah*. Sibram Malasi dan Afif Budiawan (2024), dalam penelitian yang berjudul “Praktek Penyaluran Zakat Bagian *Fi Sabilillah* di Baitul Mal Aceh” yang bertujuan untuk mengetahui praktek pendistribusian zakat pada bagian *Fi Sabilillah* Kota Aceh dengan membandingkan antara konsep *Fi Sabilillah* Kota Aceh dengan konsep *Fi Sabilillah* menurut pemahaman ulama Syafi’iyah. Motode yang digunakan ialah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Baitul Mal Aceh memiliki kewenangan yang diperoleh dari Keputusan Gubernur Aceh (KGA) dalam mengelolah dan memberdayakan zakat. Baitul Mal Aceh membolehkan bagian *Fi Sabilillah* diberikan kepada semua hal yang baik dan tidak hanya untuk orang yang sedang berperang sedangkan ulama Syafi’iyah membatasi pemberian bagian *Fi Sabilillah* hanya untuk orang yang berperang secara fisik dalam meninggikan agama Allah. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik zakat bagian *Fi sabilillah* BaitulMal Aceh dapat disalurkan dalam mempertahankan dan mendakwahkan Islam seperti bantuan sarana oprasional,

kegiatan pengajian, bantuan untuk ormas, bantuan untuk lembaga pendidikan dan lainnya, dimana hal ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama fiqih Syafi'iyah.

Jika penelitian sebelumnya hanya berfokus pada satu lembaga amal saja. Maka penelitian yang dilakukan Arlinta Prasetian Dewi (2021), dalam penelitian yang berjudul “Optimalisasi Penyaluran Zakat di Masyarakat: Studi Kasus Sistem Distribusi Syariah Lembaga Amil Zakat di Ponorogo” yang bertujuan untuk mengetahui sistem distribusi syariah LAZ di Ponorogo yang dilakukan di empat lembaga amal zakat di Ponorogo: BMH, LAZISMU, BAZNAS, dan LAZ Ummat Sejahtera. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. BMH Ponorogo menunjukkan profesionalisme yang lebih baik, dengan amal yang bekerja penuh waktu, sehingga penghimpunan dan distribusi zakat dapat dilakukan secara optimal. Sebaliknya, BAZNAS Kabupaten Ponorogo, meskipun memiliki relasi luas, masih terbatas dalam pengumpulan zakat di luar lingkup Kementerian Agama. LAZ Ummat Sejahtera, sebagai lembaga independen, juga menunjukkan kemajuan signifikan dan keprofesionalan amal yang baik, sehingga proses distribusi zakat berjalan lancar dan efektif. Lembaga zakat yang sudah menerapkan bantuan secara konsumtif dan produktif adalah BMH, LAZISMU dan LAZ Ummat Sejahtera sedangkan BAZNAS masih menggunakan metode konsumtif. Hasilnya menunjukkan bahwa BMH, LAZISMU dan LAZ Ummat Sejahtera memiliki pola penyaluran zakat yang lebih baik dan inovatif, didukung oleh profesionalisme amal, sehingga penyaluran berjalan optimal dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Safinal dan Muhammad Haris Riyaldi (2021), dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Zakat *Core Principles* Dalam Pendistribusian Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh” yang bertujuan untuk mengkaji penerapan Zakat *Core Principles* dalam pendistribusian zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh termasuk dalam penentuan mustahik, area distribusi dan kinerja pendistribusian.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data dari wawancara dan dokumentasi. Zakat Baitul Mal dialokasikan pada delapan *asnaf* berdasarkan SOP dalam ZCP. Area pendistribusian hanya di wilayah Aceh dan pendistribusian dengan pencairan dana untuk konsumtif setiap tiga bulan (predikat baik), program produktif setahun sekali (predikat baik). Hasilnya menunjukkan BMK telah mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut. Kinerja pendistribusian zakat mencapai *Disbursement to Collection Ratio* (DCR) di atas 90% (sangat efektif), dengan pencairan dana konsumtif triwulanan dan produktif tahunan.

Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sibram Malasi dan Afif Budiawan (2024), yang membahas tentang pendistribusian zakat pada *asnaf Fi Sabilillah*. Sri Hidayanti, R.Octa Fevireani, Angga Wijaya dan Siti Herliza (2023), dalam penelitian yang berjudul “Hukum Dana Zakat pada *Asnaf Fi Sabilillah* dalam Pembangunan Sekolah” yang bertujuan untuk menganalisis hukum penggunaan dana zakat dan menjelaskan dampak positif dari penggunaan zakat dalam meningkatkan akses pendidikan. Penelitian ini menjadi penguat dari penelitian sebelumnya bahwa dana zakat dapat didistribusikan dalam berbagai wujud baik itu materi maupun non-materi. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif yang datanya diperoleh dari wawancara dengan pengelola zakat, pengurus lembaga amil dan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan dana zakat dalam pembangunan hukumnya sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembangunan sekolah yang didanai dari zakat telah meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu dan memperbaiki infrastruktur sekolah terutama di daerah pedesaan. Program ini juga melibatkan masyarakat sekitar dan para penerima manfaat serta melakukan kolaborasi dengan sektor swasta untuk meningkatkan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendukung Pembangunan sekolah dan pelaksanaan pengelolaan zakat secara transparan dan akuntabilitas.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Hidayanti, R.Octa Fevireani, Angga Wijaya dan Siti Herliza (2023), yang sama-sama dalam bidang pendidikan. Irsalina Almashuri dan Bambang Subandi (2021), dalam penelitian yang berjudul “Pendistribusian Dana Zakat pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur” yang bertujuan untuk menganalisis implementasi pendistribusian zakat pada program beasiswa "Satu Keluarga Satu Sarjana" di BAZNAS Jawa Timur. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendistribusian di BAZNAS Jawa Timur dilakukan melalui transfer langsung kepada mustahik penerima beasiswa. BAZNAS kabupaten berfungsi sebagai saluran distribusi untuk menjangkau mustahik di luar kota Surabaya dan Sidoarjo, memastikan bantuan sampai langsung kepada penerima.

Rahmah Nuryani, Kholil Nawawi dan Nurman Hakim (2023), dalam penelitian yang berjudul “*Optimization of the Distribution of Zakat Infaq Sedekah Funds on the Independence of Mustahik in Economic Program: A Case Study*” yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme LAZ Al-Buyan di kota Bogor dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah untuk meningkatkan kemandirian mustahik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Mekanisme menggunakan dua metode pendistribusian pada 2021-2022: konsumtif (sembako, pengobatan dan beasiswa) dan produktif (bantuan modal usaha). Kemandirian mustahik diukur dari peningkatan pendapatan, pengembangan usaha dan kemampuan menjadi muzakki setelah menerima bantuan modal. Hasilnya menunjukkan bahwa penyaluran dilakukan melalui cara konsumtif dan produktif. Optimalisasi ZIS terlihat dari peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, dan transisi mustahik menjadi muzakki. Namun, kendala yang dihadapi termasuk dampak COVID-19, komunikasi yang minim dengan RT/RW, dan tantangan lokasi di daerah terpencil.

B. Landasan Teori

1. Teori Lembaga Amil Zakat

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di Indonesia sendiri terdapat dua lembaga zakat yang bertugas untuk mengelolah, mendistribusikan, mendayagunakan zakat yakni (BAZNAS) atau Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS sebagai lembaga pengelola dan pendistribusian zakat yang dibangun oleh pemerintah atas saran dari kementerian agama dan telah disetujui oleh presiden. BAZNAS juga bertugas untuk membantu pengumpulan zakat yang disebut dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Sementara, LAZ atau Lembaga Amil Zakat adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh swasta atau lembaga yang ada diluar pemerintahan yang sifatnya tidak berorientasi pada profit (lembaga non- profit) yang disebut dengan lembaga nirlaba. (Rabbani & Romansyah, 2020). Oleh karena itu, lembaga amil zakat harus mampu memobilisasi sumber-sumber yang diperlukan dalam membiayai organisasi untuk terus beroperasi dengan melakukan perluasan dan pengembangan, mengurangi hidup bergantung dan agar lembaga zakat ini dapat berjalan secara efektif.

Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang secara kepemilikannya oleh masyarakat yang menyebabkan konsekuensi kebermanfaatannya untuk masyarakat dan bukan untuk kepentingan individu tau kelompok tertentu. Dalam lembaga zakat terdapat empat prinsip yang harus dipahami, dijalankan dan diterapkan.

a. Prinsip Rukun Islam

Seperti yang kita ketahui bahwa rukun islam terdiri dari lima bagian diantaranya Syahadat, Sholat, Puasa, Zakat dan Haji bagi yang mampu. Jika dilihat fungsional, maka Rukun Islam dapat dibagi menjadi dua, yakni Rukun Pribadi dan Rukun Masyarakat. Rukun Pribadi mencakup urusan individu

dengan sang Maha Pencipta yang meliputi Syahadat, Sholat, Puasa dan Haji. Sedangkan, Rukun Masyarakat menyangkut tanggung jawab kita terhadap sesama atau lingkungan sekitar yakni yang terdapat pada Zakat. Zakat ini sendiri dapat ditunaikan dengan cara memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada golongan-golongan orang yang berhak menerimanya. (Utari et al., 2025)

b. Prinsip Moral

Dalam pengelolaan dan pendistribusian, bukan hanya lembaga amal yang dituntut untuk memberikan kebermanfaatan yang maksimal bagi seluruh masyarakat, akan tetapi hal ini juga menyangkut moralitas amal. Amil adalah orang yang mengelola lembaga zakat atau orang yang memfasilitasi penyaluran dana zakat kepada penerima manfaat atau muzakki. Setiap amil zakat diwajibkan mempunyai sikap dan moral yang baik. Sikap moralitas yang dimaksud ialah Jujur, Amanah, Tanggung Jawab, Shidiq, Adil, Peduli dan Tabah. Adapun kejujuran sebagai kata kunci dalam pekerjaan ini dan menjadi harga mati di lembaga amal. Sikap yang jujur akan menjadi daya tarik para donatur untuk mempercayai dana zakatnya dikelola oleh sebuah lembaga amal zakat. (Adidah, 2023).

c. Prinsip Lembaga

Setiap perusahaan, badan ataupun lembaga memiliki tata kelola dan manajemen yang berbeda-beda. Meskipun tujuannya adalah sama yakni untuk mencapai target yang telah ditentukan. Misalnya, perusahaan pada umumnya dan lembaga amal memiliki beberapa perbedaan dalam menajemennya. Perbedaan pertama, jika perusahaan dapat melahirkan *business plan* (Rencana bisnis), maka lembaga amal zakat akan menyusun *activities plan* (Rencana aktivitas). Perbedaan kedua, jika perusahaan bentuk produknya adalah barang dan jasa, maka dalam lembaga amal produknya ialah program-program yang akan disalurkan ke masyarakat. (Moh.Makhrojin, 2024). Perbedaan ketiga terletak pada tujuan, jika perusahaan tujuannya untuk mencari keuntungan dan profit baik material maupun non-material, maka lembaga amal tujuannya

berkonsentrasi pada banyaknya nilai kebermanfaatan yang dapat dihasilkan dari program yang telah dijalankan. Perbedaan keempat, dari segi kepemilikan. Perusahaan kepemilikannya secara *shareholder* atau pemegang saham baik individu, kelompok atau entitas yang bersangkutan didalamnya, maka lembaga zakat secara kepemilikannya oleh *steakholder* atau pemangku kepentingan didalamnya meliputi individu, kelompok ataupun entitas baik yang berasal dari internal maupun eksternal lembaga amil zakat. Perbedaan kelima, dalam segi pendistribusian, jika perusahaan pendistribusian kekeyaanya untuk menambah perluasan usaha yang kemudian keuntungannya untuk para *shareholder*, karyawan ataupun pihak yang bersangkutan didalamnya, maka pendistribusian kekayaan lembaga zakat untuk para mustahik atau penerima manfaat yang terdiri dari Fakir, Miskin, Budak, *Muallaf*, *Fi Sabilillah*, *Ibnu Sabil*, *Gharimin* dan Amil itu sendiri sebagai karyawan dalam lembaga zakat. (Afrina, 2023).

d. Prinsip Manajemen

Lembaga zakat diperlukannya strategi manajemen yang bagus dan tepat layaknya sebuah badan usaha. Pembentukan sistem manajemen yang terorganisir dengan baik mampu mendayagunakan potensi-potensi zakat yang mungkin belum sempat atau belum maksimal dijalankan sebelumnya. Manajemen yang demikian, akan menjadikan lembaga zakat lebih professional, akibatnya para muzakki pun tiak akan pernah ragu untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga-lembaga zakat.

Masalah yang sering muncul dala sebuah lembaga nirlaba salah satunya ialah manajemen yang belum maksimal. Hal ini dapat terjadi diataranya kurangnya sumber daya manusia dalam lembaga amil serta sistem yang kurang tepat. Pengelolaan manajemen dalam lembaga zakat tidak boleh sembarang, dikarenakan hal ini menyangkut hak umat yang harus segera ditunaikan. Pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga zakat meliputi kegiatan

pengorganisasian, sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat (Moh.Makhrojin, 2024). Dari penjelasan diatas maka kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga zakat meliputi tiga unsur yaitu, pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan dalam pendayagunaan.

Adapun dalam penjalanan tugas oleh lembaga zakat dengan menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syarriah Islam sebagai contohnya dalam penerapan prinsip *Good Gevornance*. Prinsip *Good Gevornance* (Tata Kelola yang Baik) ialah prinsip yang memastikan proses pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, dan adil didalam lembaga zakat. Ketidaksesuain tata kelola LAZ dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai resiko terutama bagi reputasi lembaga zakat (Alhalimi et al., 2024).

Untuk mengoptimalkan ZIS sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen penerapan tata kelolah untuk menjamin dana zakat dari muzakki telah didistribusikan dan didayagunakan secara optimal oleh lembaga amil zakat. *Good Gevornance* yang saat ini telah diterapkan oleh lembaga zakat sebagai berikut:

Keterbukaan (*Transparency*)

Sebagai lembaga yang mengelolah dana milik masyarakat yang kemudian nantinya akan kembali lagi kepada masyarakat, maka sangat memerlukan tingkat transparansi yang tinggi untuk menjaga kepercayaan semua pihak yang terlibat. Transparansi merupakan penyampaian laporan kepada semua pihak secara terbuka sebagai bentuk tanggung jawab lembaga amil terhadap pengoprasian kegiatan. Dalam pengelolaan zakat, transparansi meliputi penyajian laporan keuangan kepada publik, kemudian tentang program kerja lembaga zakat, keterbukaan dalam pengalokasian dan pendistribusian dana zakat serta keterbukaan dalam penganggaran.

Membangun sistem dan manajemen yang transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kendali yang baik antara lembaga amil zakat dan *steakholder*. Dalam mewujudkan hal ini, dapat dilakukan dengan

menyusun laporan keuangan rutin kepada muzakki ataupun melalui publikasi dengan menggunakan media sosial (Anisah et al., 2025).

Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas memiliki makna bahwa sebuah lembaga amil harus memegang prinsip amanah (akuntabel) dalam pengelolaan dana zakat baik meliputi penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Sedangkan, dari segi akuntabilitas manfaat bagaimana pengelolaan yang dilakukan lembaga zakat telah mencapai sasaran atau belum. Akuntabilitas keuangan lembaga zakat diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pasal 29 dengan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana keagamaan lainnya secara berkala. Dalam prosedurnya, lembaga zakat harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing badan atau divisi dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai lembaga dan strategi yang dijalankan oleh lembaga (Rabbani & Romansyah, 2020).

Akuntabilitas yang dapat disampaikan oleh lembaga zakat kepada muzakki atau pihak eksternal lembaga antara lainnya dengan pelaporan keuangan lembaga zakat. Penyusunan pelaporan keuangan akuntansi didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian konsep terbut diterjemahkan menjadi standar pelaporan yang disebut dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK Nomor 109. Dalam laporan keuangan tersebut, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap untuk dilakukan audit oleh akuntan publik atau eksternal. Pelaporan pembukuan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi meliputi zakat, infaq dan shadaqah (Afriani et al., 2025).

Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Daya tanggap lembaga zakat meliputi dua aspek yaitu responsif terhadap

muzakki dan responsif terhadap kebutuhan mustahik. Prinsip ini akan mendorong lembaga zakat untuk bersikap profesional, responsif, proaktif, inovatif, kreatif dan kompetitif dan bukan hanya sekedar pasif atau reaktif tanpa mencoba mencari tau fenomena atau kondisi terkini yang ada di dalam masyarakat. Pertanggung jawaban pendistribusian oleh lembaga zakat ini akan dipertanggung jawabkan kepada pemerintah dalam bentuk laporan keuangan yang akan diaudit oleh eksternal menjadi syarat mutlak lembaga zakat untuk memperoleh kepercayaan dari publik (Anisah et al., 2025). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 disebutkan bahwa lembaga zakat mempunyai pertanggung jawaban pada Kementerian Agama untuk bersedia diaudit syariah atas laporan pengelolaan zakat. Laporan yang sudah diaudit kemudian akan di laporkan ke dalam neraca tahunan yang diumumkan melalui media cetak ataupun media massa.

Independensi (*Independency*)

Prinsip ini dapat dikatakan lembaga zakat harus mampu menghindari adanya dominasi yang tidak wajar atau berlebihan dari *steakholder*. Lembaga zakat harus bersifat netral dan tanpa terpengaruh oleh kepentingan pihak atau lembaga tertentu dan harus bisa menghindari segala macam bentuk konflik kepentingan yang ada. Sehingga, dengan adanya sifat independen ini lembaga zakat akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggung jawabannya kepada publik tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak lain.

Lembaga zakat harus memiliki kemandirian kelembagaan agar dapat menjalankan fungsi sosial dan syariah secara optimal. Mereka menyebut bahwa intervensi dari pihak eksternal seperti pemerintah, partai politik, atau mitra donatur dapat mengganggu objektivitas dan keadilan dalam pendistribusian zakat. Oleh karena itu, prinsip otonomi dan independensi menjadi syarat penting agar lembaga zakat tetap fokus pada amanah umat dan tidak terjebak dalam kepentingan institusional (Hidayanti et al., 2023). Adapun program atau

kegiatan yang berlangsung dilembaga zakat bersifat bebas dan independen yang artinya setiap bentuk pengelolaan dan pendistribusian dibentuk sepenuhnya oleh masyarakat yang dikukuhkan oleh pemerintah sebagai sebuah lembaga yang independen.

Kewajaran dan Keadilan (*Fairness*)

Lembaga amil harus berlandaskan pada keadilan bagi semua asnaf zakat yaitu dengan memberikan kesempatan, hak dan kewajiban yang sama kepada semua pihak baik itu muzakki atau mustahik dan juga *steakholder* sesuai dengan partisipasi yang diberikannya. Adapun pendistribusian yang dilakukan dengan mengutamakan daerah tempat terkumpulnya dana zakat tersebut. Hal ini sesuai dengan tradisi Nabi Muhammad SAW dengan mengutamakan mustahik daerah lokal pengumpulan dana zakat, dan jika terjadinya pengalihan dana zakat ke daerah lain dengan kondisi masih adanya mustahik didaerah lokal maka hal ini dilarang dan bertentangan dengan prinsip Syariah (Aziz et al., 2024). Jika merujuk pada mekanisme pendistribusian dana zakat, maka dapat dilakukan dengan mengutamakan distribusia domestik atau mustahik lokal, pendistribusian dilakukan secara menyelur ke semua mustahik serta apabila hanya ada beberapa golongan yang membutuhkan penanganan khusus maka dana yang ada diperbolehkan untuk digunakan sepenuhnya untuk beberapa golongan tersebut.

Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*)

Dalam melakukan kegiatan pendistribusian, terdapat beberapa kepatuhan yang harus dipatuhi oleh setiap lembaga zakat yang merujuk pada Syariat Islam. Sehingga sangat diperlukannya lembaga atau badan yang akan mengawasi dan memberikan pembinaan kepada lembaga zakat seperti BAZNAS dan Kementerian Agama yang akan melakukan audit, pembinaan dan evaluasi (Hidayanti et al., 2023). *Syariah Compliance* atau kepatuhan syariah diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diatur dalam Fatwa Majelis

Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif kepada para muzakki.
- b. Pemeliharaan zakat menjadi tanggung jawab amil sampai didistribusikan kepada para penerima manfaat dengan prinsip *yadul amanah*.
- c. Apabila amil sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik, namun terjadinya kerusakan, kesalahan dan kehilangan maka hal itu diluar tanggung jawab amil sebagai pengelola.
- d. Penyaluran dana zakat dari amil satu ke amil yang lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat sampai dana tersebut benar-benar sampai ke para mustahik dan amil lainnya dapat meminta dana yang akan digunakan sebagai biaya oprasional dalam penyaluran dana zakat.
- e. Yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama *fi sabilillah* atau biaya oprasional penyaluran dana zakat.
- f. Penyaluran zakat *muqayyadah* jika membutuhkan biaya tambahan distribusi maka amil dapat memintanya kepada muzakki.

Sehingga dengan adanya fatwa ini menjelaskan bahwa kegiatan penerikan dana zakat disebut sebagai kegiatan pengumpulan meliputi pendataan wajib zakat, besaran nisbah zakat, tarif zakat dan syarat-syarat pada masing-masing objek zakat. Sedangkan kegiatan pengelolaan meliputi inventaris terhadap harta zakat, pemeliharaan dan pengamanan zakat. Kemudian kegiatan penyaluran sebagai pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahik secara benar.

2. Kajian Zakat

Zakat secara harfiah berasal dari akar kata dalam bahasa arab yang berarti “memurnikan” dan “menumbuhkan”. Sedangkan menurut istilah *fikh*

zakat berarti sejumlah harta yang diwajibkan Allah SWT yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Januardi, 2021). Zakat sendiri harus dijalankan berdasarkan dengan syariat Islam yang berarti harus mengacau pada tuntunan AL-Quran dan Hadist. Adapun dasar hukum tentang zakat telah disebutkan sebanyak 82 kali didalam Al-Quran yang setara dengan perintah shalat. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “*Tegakanlah Sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*” (QS. Al-Baqarah:43).

Dari ayat diatas maka dapat diambil pokok pembahasannya adalah perintah sholat dan zakat. Menunaikan zakat yang menjadi Rukun Islam yang keempat, yang dianggap bukan hanya sekedar sedekah akan tetapi menjadi kewajiban bagi umat Islam yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Kewajiban ini harus dipenuhi bagi setiap Muslim yang cukup secara harta sebagai bantuk membersihkan atau mensucikan harta dari hal yang *bathil*. Kedudukan zakat didalam islam sangat penting dan memiliki nilai luhur karena tidak hanya berkaitan dengan individu akan tetapi juga mencakup kehidupan secara sosial dan spiritual karena zakat menjadi salah satu pilar utama dalam Islam. Sebagaiman dikatakan bahwa pilar Islam terdiri dari lima perkara yakni beribadah kepada Allah dan mengingkari tuhan selain Allah, Sholat, menunaikan puasa, berzakat dan haji.

Adapun orang yang wajib mengeluarkan zakat ialah orang yang dianggap sudah mampu dan memenuhi *nishab* dan *haul* Akan tetapi jika seseorang, sudah memiliki harta yang setara dengan emas 85 gram dan perak 595 gram tetapi belum mencapai *haul* satu tahun maka ia belum dikatakan sebagai wajib zakat dan begitu juga sebaliknya jika harta yang dimiliki sudah memenuhi waktu satu

tahun akan tetapi belum setara dengan 85 gram emas dan 595 gram perak maka ia belum dikategorikan sebagai wajib zakat (Qosim, 2025). Berikut adalah syarat wajib zakat yang dibebankan kepada muzakki yang sudah memenuhi secara *haul* ataupun *nishab*:

- a. Beragama Islam, artinya orang yang mengeluarkan zakat haruslah beragama Islam baik anak-anak ataupun dewasa.
- b. Merdeka artinya orang yang mengeluarkan zakat bukan hamba sahaya atau budak yang artinya yang memiliki status masih budak tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.
- c. Sudah mencapai harta yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dan jika ia belum mencapai jumlah harta yang ditetapkan maka ia belum wajib mengeluarkan zakat.
- d. Kepemilikan tetap artinya orang yang berzakat harus mempunyai harta yang merupakan kepemilikan tetap atau kepemilikan sempurna yang artinya bukan kepemilikan bersama dengan orang lain.
- e. Durasi kepemilikan harta adalah satu tahun penuh yang dihitung sejak awal ia memiliki harta tersebut hingga genap satu tahun.

Harta yang dikeluarkan oleh muzakki tidak hanya dalam satu bentuk saja. Akan tetapi didalam Islam zakat juga dapat dikeluarkan dalam bentuk lainnya baik tunai ataupun non-tunai yang kemudian diatur dalam berbagai macam zakat antara lain zakat fitrah, zakat mal, zakat emas dan perak, zakat binatang ternak, zakat tanaman dan buah-buahan, zakat perdagangan, zakat *rikaz* (zakat terpendam), zakat profesi, zakat madu dan zakat piutang. Zakat diatas memiliki ketentuan dan aturan masing-masing yang kemudian nantinya akan didistribusikan kepada penerima zakat atau *asnaf* zakat. Terdapat golongan-golongan tertentu penerima zakat yang terdiri dari delapan asnaf. Sesuai yang telah tertera didalam Al-Quran yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ ۖ

سَبِيلَ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah ayat 60).

Berdasarkan surah At-Taubah ayat 60 diatas, orang yang berhak menerima zakat dibagi menjadi delapan golongan dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Fakir

Fakir secara istilah adalah orang yang tidak mempunyai harta produktif sebesar nishab di luar anggaran kebutuhan pokoknya. Fakir adalah lawan dari kaya, yaitu fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa untuk menutupi kebutuhan pokok dirinya dan kebutuhan pokok keuangannya, berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Maka orang seperti ini hendaknya diberi zakat untuk mencukupi kebutuhannya selama satu tahun penuh (Yulian Purnama, 2021).

2) Miskin

Masakin (kaum miskin) adalah yang memiliki setengah atau lebih dari kebutuhannya, baik ia peroleh dari hasil usahanya ataupun dari jalan lain, tetapi perolehan itu tidak mencukupi. Dengan demikian, orang miskin adalah orang yang punya harta yang dapat memenuhi setengah kebutuhannya atau lebih. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa orang miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan atau harta, namun belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya secara wajar, tanpa hidup dalam kondisi sangat hemat atau

berlebihan (Muhamad Fahrul Mustofa & Utomo, 2023).

3) Amil Zakat

Amil zakat secara istilah adalah beberapa utusan yang ditunjuk atau ditugaskan pemerintah untuk mendatangi para pemberi zakat (muzakki) dan mengambilnya. Tugasnya mencakup sebagai pemungut zakat, penjaga dan pencatat, serta membagi-bagikannya kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Apa yang diterima oleh para amil dan bagian zakat itu dianggap sebagai upah atas kerja mereka dalam membantu pengelolaan zakat. Oleh karena itu, seorang amil tetap diberi zakat walaupun mereka tergolong dalam kategori orang yang kaya (Attamimi, 2025). Hal ini sesuai dengan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 dan pandangan ulama seperti Yusuf Al-Qardhawi dan Quraish Shihab, yang menyatakan bahwa hak amil bukan karena status ekonomi, melainkan karena fungsi dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan zakat.

4) Muallaf

Muallafahqulubuhum; Ihwal kata mu-allafah, bentuk tunggalnya yaitu muallaf, yang maknanya adalah muallaf sebagai penerima zakat dengan pendekatan teori *naskh* dan *'illah*. Mereka menyimpulkan bahwa bagian zakat untuk muallaf tetap berlaku hingga kini, karena zakat memiliki fungsi dakwah (*ibadah maliyyah da'watiyyah*). *Muallaf* didefinisikan sebagai orang yang baru masuk Islam atau tokoh non-Muslim yang diharapkan masuk Islam atau berhenti memusuhi Islam, dan pemberian zakat bertujuan memperkuat keimanan serta mendukung dakwah (Ulum et al., 2025).

5) Riqab atau Hamba Sahaya

Fir riqab dalam daftar penerima zakat dapat diartikan dengan sebagai berikut: dalam buku Ensiklopedia Zakat karangan Said bin Ali bin Wahf al-Qahthani halaman 397 dijelaskan bahwa riqab (hamba sahaya), bentuk tunggalnya *raqabah* yang berarti leher bagian belakang paling bawah. Bentuk jamaknya *ruqub* atau *raqabat* atau *riqab*. Kata *raqabah* juga berarti orang yang dimiliki (sahaya atau budak). Seperti yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 60. Selanjutnya, *riqab* secara istilah terdapat dalam halaman 399, adalah hamba

sahaya muslim yang *mukatab* (mempunyai perjanjian tertulis dengan hamba sahayanya bahwa dia akan dimerdekakan setelah melunasi pembayaran sejumlah uang dalam bentuk angsuran). Mereka bekerja demi mendapatkan uang untuk melunasi cicilan tersebut agar bisa merdeka (bebas). Ia termasuk hamba sahaya secara umum.

6) Gharimin atau Orang yang Berhutang

Gharim adalah orang yang berutang dan tidak mampu membayar (melunasi) utang dan tidak mampu melunasinya, baik karena kebutuhan pribadi maupun karena menanggung utang orang lain demi mendamaikan perselisihan. Dalam fikih Islam, gharimin adalah orang yang berutang dan tidak mampu melunasinya, sehingga berhak menerima zakat (Santoso, 2024).

Gharim diberikan zakat sesuai dengan kadar kebutuhan mereka dalam melunasi utangnya, baik itu *gharim* yang mendamaikan antara dua pihak yang bertengkar dan yang memberikan sejumlah harta dengan niat mengambil gantinya dari dana zakat, juga yang berutang kepada orang lalu dibayarkan untuk itu, atau seseorang yang bersedia menanggung biaya tadi dengan pembayaran tempo yang ditangguhkan.

7) Fi Sabilillah

Mereka adalah orang-orang yang membela agama Allah SWT. *fi sabilillah* dalam fikih klasik merujuk pada mujahid yang berperang melawan orang kafir untuk menegakkan agama Allah, dan tidak menerima gaji dari negara. Namun, mereka juga mencatat bahwa ulama kontemporer memperluas makna *fi sabilillah* menjadi semua bentuk perjuangan di jalan Allah, termasuk pendidikan, dakwah, dan bantuan sosial (Ramadhani & Hamzah, 2024).

8) Ibnu Sabil atau Musafir

Ibnu Sabil berarti seorang musafir yang terputus hubungan dari keluarga dan harta bendanya oleh karena melakukan perjalanan jauh (Idris, 2025). Dia tidak mempunyai apa-apa untuk kembali ke kampung halamannya, meskipun dia memiliki banyak harta di kampung halamannya. Maka orang yang baru melakukan perjalanan dari kotanya, maka dia tidak atau belum termasuk ibnu

sabil, karena sabil artinya berada di perjalanan dan jauh dari kota tempat ia berasal.

3. Pengertian Strategi

Dalam pendistribusian zakat, pastinya sangat membutuhkan strategi yang matang dan tepat dalam pengelolaan dan pendistribusiannya. Strategi yang bagus maka akan menjadikan sebuah pendistribusian yang awalnya tidak terencana atau tidak tersusun menjadi rapi dan terkelola dengan baik.

Menurut (Irfan, Hamdi & Husni 2022), strategi adalah sebuah bentuk dari perencanaan yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan dan juga rangkaian yang bisa bersatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Selain itu, strategi juga dapat diartikan sebagai rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tindakan yang dapat menguntungkan. Pengertian ini awalnya hanya digunakan dalam kegiatan lingkungan militer, namun sekarang istilah strategi telah berkembang dan dapat digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama dengan pengertiannya.

Strategi perusahaan sangat bergantung dari tujuan perusahaan, keadaan dan lingkungan yang ada. Sama hanya dalam pendistribusian zakat di Indonesia, sistem yang digunakan pun tidak pernah luput dari yang namanya menentukan strategi dalam pelaksanaan dan pendistribusian dana zakat itu sendiri dengan menggunakan sistem yang terstruktur dan terprogram dengan baik. Dalam bukunya George A. Steiner yang berjudul Kebijakan dan Strategi Manajemen, George mendefinisikan strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos*, yang berarti jenderal. Oleh karena itu, strategi secara harfiah berarti “seni para jenderal”, yang mengacu pada perhatian utama manajemen puncak sebuah organisasi.

Sistem dalam pemerintahan telah menerapkan strategi pendistribusian zakat dalam pemberdayaan umat Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa, umat Islam sangat memerlukan bantuan dari badan atau lembaga amil. Bagi mereka, zakat sangat berperan dalam membantu perekonomian yang tengah berada

dalam kondisi ataupun posisi krisis, selain bantuan yang diberikan oleh pemerintahan. Bantuan yang diberikan oleh lembaga atau badan amil dapat berupa bantuan secara konsumtif (tunai, bantuan pendidikan, konsumsi) dan juga dapat berupa bantuan produktif (bantuan modal usaha) (M.Iqbal & Siswanto, 2024). Untuk itu, agar masyarakat yang termasuk ke dalam golongan delapan *asnaf* penerima zakat mendapatkan bantuan secara menyeluruh dan adil, maka sangat diperlukan strategi yang tepat dalam pendistribusian dana zakat.

Organisasi lembaga amil zakat perlu menciptakan strategi dari visi dan misi yang didasari atas ajaran Islam sesuai dengan perintah Allah yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Manajemen strategi yang tepat dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari sebuah lembaga termasuk lembaga zakat yakni untuk memberdayakan masyarakat. Sehingga kita harus mencari tau bagaimana cara supaya terciptanya strategi-strategi yang kemudian akan diimplementasikan dalam pemberdayaan zakat.

Adapun berbagai pemahaman dan pengertian strategi oleh para ahli manajemen sebagai berikut:

- 1) Henry Mintzberg, James Brian dan John Voyer (1995) mendefinisikan strategi sebagai 5P yaitu strategi sebagai Perspektif, strategi sebagai Posisi, strategi sebagai Perencanaan, strategi sebagai Pola Kegiatan dan strategi sebagai Penipuan.
- 2) Igor Ansoff (1990) mendefinisikan strategi sebagai proses manajemen, hubungan antara lembaga dengan lingkungan, terdiri dari perencanaan strategik, perencanaan kapabilitas dan manajemen perubahan.
- 3) Arnold C. Hax dan Nicholas S. Manjluk (1991) mendefinisikan strategi sebagai cara menuntun lembaga pada sasaran utama pengembangan nilai korporasi kapabilitas manajerial, tanggungjawab organisasi dan sistem administrasi yang menghubungkan pengambilan keputusan strategik dan operasional pada seluruh tingkat hirarki dan melewati seluruh lini lapisan.
- 4) WF Glueck dan LR Jauch dalam buku “Manajemen dan kebijakan perusahaan”,

mendefinisikan strategi sebagai rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan antara keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan.

Dengan adanya strategi yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat oleh lembaga amil zakat diharapkan dapat membantu dan menjawab berbagai tantangan masa kini yang dihadapi oleh umat Islam dengan memanfaatkan kekuatan dan potensi-potensi yang ada. Lembaga zakat harus bisa mengikuti perkembangan zaman dengan terus berpegang teguh pada syariat Islam salah satunya perubahan strategi dari pengelolaan yang bersifat tradisional ke arah yang lebih profesional dan terstruktur. Selain itu, lembaga zakat akan terus mengupayakan menciptakan persepsi bahwa didalam zakat tidak hanya ada tanggung jawab lembaga amil, amil zakat dan juga muzakki. Akan tetapi tanggung jawab mustahik juga berperan penting didalamnya. Mustahik yang diberikan zakat harus mempunyai tanggung jawab dan bukan hanya pemberian tanda simpati atau kasihan dari orang lain, melainkan mereka juga harus menggunakan zakat tersebut untuk mengembangkan dirinya untuk lebih mandiri yang akhirnya dapat terlepas dari rantai kemiskinan (Damayanti Baco & Raehana, 2025).

Secara umum, dapat kita ketahui berbagai startegi yang digunakan dalam pemberdayaan zakat oleh lembaga amil untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan senantiasa meningkatkan usaha para mustahik dengan menggunakan dana zakat sebagai berikut:

- 1) Peningkatan perekonomian secara langsung yakni dengan pemberian modal usaha atau disebut dengan strategi produktif. Strategi ini digunakan para mustahik yang produktif secara kemampuan berusaha seperti usaha dalam bindanag barang, jasa dan lainnya.
- 2) Peningkatan perekonomian mustahik dengan cara pemberian pelatihan terhadap *skill* dan kemampuan serta keterampilan misalnya melalui pelatihan, pengadaan *workshop* atau training.

- 3) Peningkatan perekonomian melalui pembukaan lapangan pekerjaan bagi para mustahik yang tidak mempunyai kemampuan dalam mengurus dan mengelolahan kewirausahaanya secara mandiri.

4. Teori Pendistribusian

Pendistribusian adalah proses penyaluran suatu barang ataupun jasa dari tempat satu ke tempat yang lain. Sedangkan distribusi adalah proses menyampaikan produk dari tangan utama ke tangan konsumen (Mega & Sugi Angka, 2022). Selain itu, pendistribusian sebagai kegiatan pemasaran dengan tujuan memperlancar dan mempermudah penyampaian barang atau jasa, sehingga konsumen bisa dengan segera menggunakan kebutuhan tersebut sesuai dengan keperluan. Begitu juga dengan zakat, lembaga amil bertugas untuk mendistribusikan dana zakat kepada penerima manfaat, namun yang membedakan ialah bentuk produknya bukan barang atau jasa melainkan program-program pemberdayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mustahik secara tepat sasaran.

Adapun jenis-jenis dari kegiatan pendistribusian yang sangat sering dilakukan diantaranya:

1) Sistem Distribusi Langsung

Sistem distribusi langsung adalah sistem yang tidak menggunakan jalur atau perantara dari orang lain. Bisa dikatakan sistem ini memberikan barang atau jasa secara langsung atau *hand to hand*. Konsep ini dapat dihubungkan dengan pendistribusian dana zakat secara langsung kepada penerima manfaat tanpa melalui perantara yang tidak perlu. Hal ini didukung oleh penelitian yang mengatakan bahwa pendistribusian zakat kepada mustahik tanpa perantara menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang tinggi (Fadila et al., 2023).

2) Sistem Distribusi Tidak Langsung

Sistem tidak langsung artinya produk yang akan didistribusikan tidak diberikan secara langsung ke tangan konsumen, biasanya menggunakan jalur

atau perantara orang lain. Akan tetapi, meskipun demikian tidak akan mempengaruhi atau mengurangi produk yang akan diterima oleh konsumen. Konsep ini dalam pendistribusian zakat, dengan memberikan barang atau dana bantuan kepada penerima manfaat yang diwakilkan atau melalui pihak ketiga diluar lembaga amil zakat.

Pendistribusian adalah tata cara atau tindakan dengan memberikan bantuan atau penyaluran berupa barang ataupun jasa ke pihak yang lain dengan tujuan memberikan kebermanfaatan. Pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) adalah suatu penyaluran dari pihak yang berzakat (muzakki) kepada orang yang berhak menerimanya atau kedelapan asnaf zakat (mustahik) sehingga dana disalurkan dapat tepat sasaran (Aziz et al., 2024).

Pendistribusian ini juga memerlukan dukungan dari semua pihak, tidak hanya dari amil atau *steakholder* lainnya saja, akan tetapi peran pemerintah juga sangat penting. Salah satunya dengan pembentukan regulasi terkait pendistribusian dana zakat serta mendorong optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat melalui regulasi dan sinergi kelembagaan (BAZNAS, 2024). Peraturan pemerintah terkait zakat yang telah di atur dalam Undang-undang Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 25, menyatakan bahwa zakat yang didistribusiakan pada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan dengan menentukan skala prioritas agar hasil yang diharapkan dapat merata, adil dan kewilayahan serta untuk menghindari dominasi wilayah tertentu (Hababil et al., 2024). Kegiatan pendistribusian ini dapat dilakukan secara langsung, dengan amil yang datang ke tempat program zakat atau ke tempat penerima manfaat yang bersangkutan. Pendistribusian dilakukan dengan disaksikan oleh amil yang lainnya. Adapun tujuan dilakukannya distribusi zakat antara lain:

- 1) Kekayaan yang ada tidak menjadi kekayaan yang terpusat atau hanya ada pada satu individua tau kelompok tertentu, akan tetapi dengan adanya

distribusi ini diharapkan kekayaan tersebut dapat tersebar secara merata pada semua pihak.

- 2) Faktor-faktor produksi pada umumnya berasal dari sumber-sumber kekayaan secara nasional seperti tanah, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan, sehingga harus dibagi secara adil dan merata kepada masyarakat.
- 3) Indonesia saat ini telah memasuki zaman modern, sehingga tidak adanya lagi perbedaan antara kaya dan miskin. Sehingga, hal tersebut berfungsi sebagai jaminan sosial terhadap hak dan kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu.

Jika dahulu masyarakat hanya mengenal zakat fitrah yang dibayarkan menjelang Idul Fitri. Saat ini zakat telah mengalami perkembangan yakni dengan adanya zakat mal seperti zakat pertanian, zakat peternakan, zakat penghasilan dan lainnya. Pemberian bentuk zakat pada masyarakat juga telah mengalami perkembangan dan inovasi, tidak hanya pemberian zakat secara konsumtif akan tetapi juga pendistribusian zakat secara produktif dengan tujuan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang dirancangan dalam buku pedoman zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2022: 244) membagi bentuk inovasi distribusi dana zakat menjadi empat bagian:

- 1) Distribusi konsumtif tradisional adalah kegiatan penyaluran yang dibagikan kepada penerima manfaat secara langsung. Contohnya zakat fitrah dan zakat mal (zakat penghasilan, pertanian, peternakan, emas dan perak, dan sebagainya)
- 2) Distribusi konsumtif kreatif, distribusi yang diberikan pada penerima manfaat dalam bentuk barang. Contohnya peralatan sekolah, konsumsi dan beasiswa.

- 3) Distribusi produktif tradisional, dengan memberikan bantuan dalam bentuk barang-barang yang produktif. Contohnya hewan ternak, yang biasanya akan diproduksi untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi fakir dan miskin
- 4) Distribusi produktif kreatif, yakni dengan memberikan bantuan kepada penerima manfaat dalam bentuk modal. Modal ini kemudian akan digunakan penerima manfaat untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya yang harapannya akan terjadi transisi dari mustahik menjadi muzakki zakat.

Pendistribusian dana zakat dimaksimal ke dalam semua bidang kehidupan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam segala aspek seperti pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan (Nurhayati et al., 2022). Sebagaimana pendistribusian dalam bidang kehidupan yang telah direalisasikan oleh Dompe Dhuafa Yogyakarta sebagai berikut:

1) Program Pendidikan

Pendidikan adalah bagian terpenting dalam kehidupan, apalagi dalam usia anak-anak. Pendidikan yang baik maka akan menjadi jalan menuju kesuksesan dimasa depan. Pengembangan pendidikan yang dilakukan Lembaga Pengembangan Insani Dompot Dhuafa (LPI DD) ini berfokus pada pengelolaan program-program pendidikan yang berkualitas dengan visi terwujudnya Indonesia berdaya melalui model pendidikan berkualitas dan empat misi, yaitu menjadi model pendidikan berkualitas, melahirkan SDM unggul dan strategis, mewujudkan tata kelola organisasi yang baik, serta membangun dan mengoptimalkan jaringan strategis. Pengembangan kebermanfaatan program pendidikan ini sudah dirasakan langsung oleh 46.211 penerima manfaat diseluruh Indonesia. Sebanyak 602 siswa penerima manfaat langsung, 4.537 siswa penerima tidak langsung, 1.058 mahasiswa, 26.006 partisipasi publik, 5.982 guru, 233 sekolah, 23 taman baca masyarakat, 14.847 kunjungan layanan Pustaka dan 57 *leadership project* (Firdausya, 2025).

2) Program Ekonomi atau *entrepreneur*

Social entrepreneur adalah salah satu program Institut Mentas Unggul (IMU) yang dikembangkan oleh Dompot Dhuafa (DD) Yogyakarta dibentuk pada tahun 2017. Program ini bertujuan untuk membentuk usaha-usaha dengan memberikan pelatihan keterampilan atau *life skill* dengan menjunjung nilai sosial. Tujuan ini diharapkan dapat memberikan peningkatan potensi ekonomi yang baik di lingkungan masyarakat yang dituju dan memberikan kontribusi dalam mengurangi angka pengangguran. Hingga saat ini, jumlah penyaluran dalam bidang ekonomi mencapai hingga 5.804 penerima manfaat (Fuji E Permana, 2025).

Program *social entrepreneur* mewajibkan penerima manfaat (mustahiq) untuk berwirausaha dengan menjunjung nilai sosial, artinya program ini tidak hanya berusaha menambahkan profit dan menghidupkan pengusaha (penerima manfaat) melainkan memberdayakan masyarakat sekitar sehingga terbentuk hubungan sosial antara penerima manfaat (mustahiq) dan masyarakatnya.

3) Program Sosial Kemanusiaan

Adanya penyediaan layanan mustahik merupakan kegiatan yang berorientasi kepada pelayanan dan konsultasi problematika masyarakat dengan pola pendekatan dakwah, sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat kaum duaafa. Adapun pelayanannya dengan menggunakan dua pola, yakni layanan pasif (mustahik mendatangi kantor LPM) dan layanan aktif (jemput bola dengan mendatangi mustahik atau bersinergi dengan mitra lokal). Hingga saat ini jumlah penerima manfaat pada program ini mencapai hingga 2.700.000 jiwa (Fuji E Permana, 2025).

Program ini bertujuan untuk menjaga kehormatan mustahik, menggali permasalahan mustahik dan mencari solusi, juga sebagai tempat untuk mengadukan permasalahan. Selain itu juga, Dompot Dhuafa melakukan pelayanan seperti: 1) Bimbingan Rohani pasien: Tahun 2017

2018 2019, usaha Criping pisang, Ternak Bebek Nila Olahan Aloevera Jahe Kulit Gurame Ikan hias Madu, 2) Bina Santri Lapas: 3) Pondok Jiwa Sehat: 4). Shelter Sehati: 5) Dapur Keliling: 6) Bagian Pemulasaran Jenazah dan 7) Yatin Tangguh.

4) Program Kesehatan

Program Pendidikan Gerakan kesehatan Dompot Dhuafa merupakan peningkat derajat kesehatan melalui transformasi layanan yang mendorong perilaku sehat, pelibatan modal sosial, inisiasi program berkelanjutan dan terukur sebagai model holistik gerakan Kesehatan dunia. Peta sebaran manfaat Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) ada sebanyak 11 wilayah, 61 pos sehat, 7 gerai sehat yang tersebar di seluruh Indonesia. Program dan layanan kesehatan yang dikelola Dompot Dhuafa di antaranya adalah Respon Darurat Kesehatan (RDK), Siaga Bencana, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Program Kesehatan Kawasan, Kebun Sehat Keluarga, Kesehatan Reproduksi, Jaringan Kesehatan Ibu dan Anak, Ambulan Terapung, Anak Indonesia Sehat, Kemitraan TBC, Kampung Cekal Corona, dan Pos Sehat. Tercatat hingga hari ini, jumlah penerima manfaat pada program mencapai 186.166 jiwa (Fuji E Permana, 2025).

5) Program Dakwah dan Budaya

Program ini mencakup kegiatan seperti pembinaan muallaf, pengiriman dai ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), pelatihan dakwah digital, serta penyelenggaraan kegiatan keagamaan seperti kajian, khutbah, dan pesantren kilat. Di sisi sosial, pelaksanaannya meliputi bantuan kemanusiaan saat bencana, distribusi sembako, santunan anak yatim dan dhuafa, serta pembangunan fasilitas umum berbasis wakaf seperti masjid dan sumur wakaf. Program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat secara luas, memperkuat spiritualitas, dan mendorong kepedulian sosial yang berkelanjutan. Hingga sekarang, penerima manfaat pada program ini mencapai 314.000 jiwa (Fuji E Permana, 2025).

5. Zakat Dalam Bidang Kesehatan

Salah satu konsep filantropi yang memiliki potensi besar di Indonesia dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah filantropi zakat. Secara khusus, zakat juga merupakan pilar pembangunan dalam bidang kesehatan. Saat ini, lembaga zakat telah menunjukkan apasitasnya dalam sektor kesehatan dengan adanya unit medis, pengadaan alat medis dan akses pengobatan secara gratis yang di tujukan untuk masyarakat dalam kategori delapan asnaf (Ghafoorzai Shaiq Ahmad et al., 2021). Bidang kesehatan sangat penting untuk menjamin dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Menurut Turnock (2001) layanan kesehatan publik bergantung berbagai macam bentuk, baik perusahaan, organisasi non pemerintah, lembaga filantropi dan lain sebagainya. Sehingga insitusi tersebut wajib menyelenggarakan fasilitas kesehatan masyarakat. Jika akses kesehatan masyarakat berkembang dengan baik, maka akan mengakibatkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Program pendistribusian dana zakat di bidang kesehatan oleh LAZ IZI meliputi beberapa program. Rumah Singga Pasien (RSP) adalah layanan yang diberikan kepada pasien dankeluarga fakir miskin dalam bentukpembebiayaanambulansantarpasienkerumah sakit rujukan serta konsultasi perawatan selama tinggal di RSP. Klinik Hemodialisa bertujuan untuk membantu pasien dhuafa yangterkenagagal ginjal dan tidak mampu membayar fasilitas kesehatan. Selain itu untuk membantupasien yang ditolak rumah sakit karena tidak memiliki BPJS.

LAZ Yatim Mandiri mengambil porsi sebagai lembaga yang fokus memandirikan anak yatim dan dhuafa dengan mengadakan program layanan kesehatan yang menjangkau daerah terpencil di Indonesia dengan program “Layanan Kesehatan Keliling”. Klinik RSM (Rumah Sehat Mandiri)

merupakan salah satu program kesehatan Yatim Mandiri untuk melayani masyarakat anak-anak yatim dan dhuafa serta membuka jam praktik di klinik setempat. Program bantuan makanan juga dilaksanakan untuk meningkatkan gizi anak-anak yatim dhuafa.

Layanan kesehatan LAZ Panti Yatim Indonesia meliputi bantuan perbaikan gizi, bantuan biaya kesehatan, ambulans bebas biaya, klinik kesehatan gratis, dan pembuatan sumber air. Bantuan perbaikan gizi berupa penyaluran beras sehat dan daging ke keluarga dhuafa. Bantuan biaya kesehatan kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu. Ambulans bebas biaya yaitu program rescue dan merupakan wujud kepedulian terhadap bencana dan kemanusiaan. Klinik kesehatan gratis merupakan sarana untuk membantu masyarakat karena tidak meratanya bantuan kesehatan dari pemerintah. Pembuatan sumber air bagi masyarakat merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah terdampak kekeringan dan sulit air yaitu dengan membangun sarana pengadaan air bersih berupa sumur bor.

LAZ BMM mempunyai program pada bidang kesehatan yaitu program KSM (Komunitas Sehat Muamalat) dan program rumah berkah muamalat. Program KSM merupakan program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang mengintegrasikan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative. Adapun bentuk implementasi program KSM yaitu pelaksanaan kegiatan donor darah, pelaksanaan kegiatan khitan massal, pengadaan alat unit kesehatan sekolah (UKS), pelaksanaan pengobatan gratis, layanan ambulans/jenazah terpadu. Program rumah berkah muamalat bertujuan untuk membangun rumah atau tempat tinggal layak huni dan sehat sehingga tercipta masyarakat produktif dan mandiri. Selain itu diharapkan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni dan sehat.

LAZ Mizan Amanah menjalankan program dalam bidang kesehatan meliputi program bantuan kesehatan untuk pengobatan orang miskin dan

program promosi (ambulan siaga) yang merupakan bentuk bantuan berupa jasa antaran mobil ambulans gratis.

Secara keseluruhan LAZ IZI, LAZ Yatim Mandiri, LAZ Panti Yatim Indonesia, LAZ BMM, dan LAZ Mizan Amanah telah berkontribusi terhadap aspek kesehatan masyarakat. Jika fasilitas kesehatan telah terpenuhi, maka masyarakat urang mampu akan dapat merasakan berbagai layanan kemanusiaan dalam bidang kesehatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan menggali dan memahami makna dari pengalaman manusia, interaksi sosial, atau fenomena tertentu. Penelitian ini menggunakan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dokumentasi dan catatan lapangan (UNESA, 2024). Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan menggunakan analisis pendekatan induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan.

Alasan utama peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah pendekatan ini diharapkan mampu menguraikan secara lebih mendalam mengenai strategi pengelolaan dan pendistribusian zakat oleh lembaga amil zakat Dompot Dhuafa: studi pada rumah singgah pasien shelter sehati Yogyakarta yang benar-benar terjadi secara nyata di lapangan. Dari kondisi yang sesungguhnya di lapangan tersebut kemudian didapatkan kesimpulan yang diharapkan dan dapat menguji serta mengembangkan teori yang sudah ada.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan berlokasi di dua tempat. *Pertama*, lokasi kantor lembaga amil zakat Dompot Dhuafa yang berada di Jl. Madubronto No.35, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55251, Indonesia. *Kedua*, yaitu lokasi Rumah singgah Pasien Yogyakarta yaitu berada di wilayah Nogosaren Kidul No. 198 B, Nogotirto, Kec. Gamping, Kab. Sleman, DI Yogyakarta

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan yakni dalam waktu kurang lebih dari 6 bulan yang akan dilaksanakan mulai pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2025.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak internal atau amil dari lembaga amil zakat Dompot Dhuafa, dimana subjek tersebut dapat memberikan berbagai informasi terkait strategi pendistribusian zakat pada program Rumah Singgah Pasien Shelter Sehati.

Objek dalam penelitian ini yaitu terkait dengan strategi pendistribusian zakat pada program Rumah Singgah Pasien Shelter Sehati Yogyakarta.

E. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh amil atau petugas pada Lembaga Badan Amil Dompot Dhuafa Yogyakarta. Sedangkan untuk sampel dalam penelitian adalah pimpinan cabang yang memiliki otoritas terkait dengan proses pendistribusi zakat pada program Rumah Singgah Shelter Sehati Yogyakarta.

F. Sumber Data

Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini merupakan subjek atas informasi yang telah diperoleh. Sumber data yang dimaksud adalah informan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan baik secara tertulis maupun lisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dengan menggunakan proses wawancara kepada Manager pada program Rumah Singgah Shelter Sehati yaitu Bambang Edi Prasetyo serta beberapa staf yang bersangkutan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi ke lokasi penelitian dengan didukung dokumentasi berupa foto atau video.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data berupa penelaahan terhadap dokumentasi resmi kelembagaan. Selain itu, sumber

penelitian juga diperoleh melalui jurnal-jurnal artikel, dokumentasi dan laporan pendistribusian dana pada program Rumah Singgah.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara atau disebut juga interview adalah sebuah bentuk komunikasi secara lisan antara pewawancara dengan responden yang menjadi sumber perolehan data. Dalam teknik ini pewawancara dengan responden akan saling berbalas antara pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan yang akan diberikan penulis akan bersifat terstruktur atau sistematis untuk mempermudah responden dalam memberikan jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan untuk kepentingan penyusunan penelitian sedangkan responden akan memberikan jawaban atas pertanyaan berdasarkan kondisi sebenarnya yang ada dilapangan. Pada bagian ini wawancara akan dilakukan secara online ataupun offline menyesuaikan dengan keperluan. Pertanyaan yang akan diajukan juga bersifat terstruktur atau tidak terstruktur akan tetapi sama-sama bertujuan untuk memperoleh data atau informasi secara menyeluruh dan mendalam.

2. Observasi

Observasi merupakan pendekatan yang murni karena melibatkan pengamatan langsung tanpa harus merubah atau mengintervensi kondisi yang ada, sehingga data yang dihasilkan lebih alami (Romdona.S 2025). Sebagaimana penulis ingin mengungkapkan keunikan yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa dalam strategi pendistribusian yang digunakan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus seperti sifat alamiah kasus, kegiatan, fungsi, kesejarahan, kondisi lingkungan dan berbagai hal lain yang berkaitan dan mempengaruhi kasus harus diteliti dengan tujuan untuk menjelaskan dan memahami keberadaan kasus secara menyeluruh dan komprehensif.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan suatu cara yang dilakukan guna mendapatkan data serta informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, serta gambar yang berupa laporan maupun keterangan yang digunakan untuk mendukung penelitian (Andita, 2023). Sehingga melalui ini, peneliti akan memperoleh dokumentasi berupa file foto, video dan juga rekaman suara dari narasumber.

H. Instrumen Penelitian yang Digunakan

Instrumen penelitian adalah alat yang akan digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini pada dasarnya tidak terlepas dari metode pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, atau instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia yaitu, peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Keterlibatan langsung peneliti dengan subjek penelitian menjadi kunci validitas dan kedalaman data (A.Rusdiana, 2021). Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan peneliti yaitu dengan menggunakan pedoman dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

I. Teknik Analisis Data

Bila jawaban yang diwawancarai setelah dilakukan analisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu hingga peneliti telah memperoleh data yang dianggap kredibel. Adapun teknik berikutnya untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Adapun tahapan yang akan dilakukan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data.

1. Pengumpulan Data

Teknik ini merupakan proses awal dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh baik melalui proses wawancara ataupun observasi. Proses ini akan menghasilkan catatan-catatan yang bersifat deskriptif yang dapat dilihat, didengar dan disaksikan oleh peneliti secara langsung tanpa adanya campur

tangan dari peneliti baik secara kesan, komentar, pedapat ataupun tafsiran.

2. Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti mencoba menyusun data lapangan, membuat rangkuman atau ringkasan, serta memasukkannya kedalam klasifikasi dan kategorisasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, data yang kompleks dan jumlahnya banyak harus dipilah oleh penulis agar mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian sehingga dapat memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi untuk mempermudah dalam proses mereduksi data.

3. Penyajian Data

Dalam hal ini, setelah melakukan reduksi data, penulis kemudian menyajikan data secara terstruktur sehingga data tersebut memiliki keterkaitan yang dapat menghasilkan informasi yang kemudian data yang telah terkumpul akan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan penulis dalam menyusun skripsi.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data, dimana dalam tahap ini peneliti dapat melakukan konfirmasi dalam rangka mempertajam data dan memperjelas pemahaman dan tafsiran yang telah dibuat sebelum peneliti sampai ditahap pengambilan kesimpulan akhir dari penelitian. Dengan demikian, tahap analisi ini dilakukan untuk menentukan kesimpulan akhir dari fokus pernyataan utama peneliti.

J. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan metode pemeriksaan data dengan memanfaatkan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya dengan menggunakan teknik Triangulasi menurut Denzin, N.K (1970) dengan menggabungkan berbagai sumber dan metode sebagai berikut.

- a. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan

seperti pengelola Dompot Dhuafa, staf Shelter Sehati, dan penerima manfaat zakat (pasien) serta relawan.

- b. Triangulasi metode, yaitu menggabungkan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lokasi, serta dokumentasi kegiatan pendistribusian zakat.

Penerapan triangulasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan objektif mengenai strategi pendistribusian zakat oleh Dompot Dhuafa, khususnya dalam konteks layanan kesehatan di Shelter Sehati Yogyakarta.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Dompot Dhuafa

1. Sejarah berdirinya Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa merupakan lembaga nirlaba yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Bertugas sebagai penghimpunan dana ZISWAF (zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf) dengan tujuan mengangkat harkat sosial kaum dhuafa. Berdirinya lembaga ini berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang sering berintraksi dengan masyarakat kurang mampu. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo.¹ Pada tahun 1993 Koran Republika menyelenggarakan promosi untuk surat kabar yang baru terbit tiga bulan di stadion Kridosono Yogyakarta tujuannya adalah menarik minat masyarakat Yogyakarta untuk membeli saham koran umum harian Republika (Wikipedia Eksiklopedia Bebas, 2025). Acara ini pun dihadiri oleh beberapa tokoh dan ulama yang dikemas sebagai gabungan antara dakwah dan *entertainment*. Setelah acara selesai rombongan republika dari Jakarta bergabung dengan teman-teman dari *Corps Dakwah Pedesaan* (CDP) dibawah pimpinan Umar Sanusi dan binaan pegiat dakwah di daerah miskin Gunung Kidul, (Alm) Bapak Jalal Mukhsin. Tanggung jawab sosial perusahaan atau sering disebut dengan (CSR) atau *Corporate Social Responsibility* pada tanggal 2 Juli 1993 diberi nama Dompot Dhuafa Republika (DD). Berdasarkan SK Menteri Agama No.439 Tahun 2001 pada tanggal 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa diberlakukan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ).

Adapun Visi dan Misi Dompot Dhuafa adalah terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan (Dompot Dhuafa, 2022).

- 1) Menjadi gerakan masyarakat yang mentransformasi nilai-nilai kebaikan
- 2) Mewujudkan masyarakat berdaya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan

- 3) Terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan dunia melalui penguatan jaringan global.
- 4) Melahirkan kader pemimpin berkarakter dan berkompetensi global
- 5) Melakukan advokasi kebijakan untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan
- 6) Mengembangkan diri sebagai organisasi global melalui inovasi, kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, independensi dan kemandirian lembaga.

Misi dari Dompot Dhuafa antara lain adalah menjadi sebuah gerakan masyarakat yang mentransformasi segala nilai-nilai kebaikan, membantu dalam mewujudkan masyarakat berdaya melalui ekonomi kerakyatan, yang terlibat aktif pada kegiatan kemanusiaan dunia, mencetuskan kader pemimpin yang berkarakter dan berkompetensi global.

Pada tahun 2001, Dompot Dhuafa dikokohkan sebagai sebuah lembaga yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan pembentukan Wali Amanah. Semenjak itu, Dompot Dhuafa berhasil menjadi lembaga yang independen dan berkhidmat sepenuhnya untuk masyarakat. Dari awal beridirnya, Dompot Dhuafa hanya membantu kesulitan masyarakat miskin dalam berobat dengan mendirikan LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma) dengan tujuan menjadi sebuah rumah sakit gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Selain pada bidang kesehatan, Dompot Dhuafa juga membentuk BMT (Baitulmaal Wat Tamwil) yang didominasi oleh aset wakaf dan diperkirakan telah mencapai Rp 222 miliar yang kemudian didistribusikan untuk membangun sekolah, rumah sakit dan pesantren (Wahyudi, 2025).

Dompot Dhuafa juga membangun beberapa toko grosir di daerah-daerah seperti di Liwa, Lampung Barat dan ITTARA (Industri Tepung Tapioka Rakyat) di daerah Lampung Tengah. Selain itu, Dompot Dhuafa juga menciptakan Depo Pengasong Z-Poin di daerah Kramat Jati dan Jakarta Timur yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat penjual dari tingkat paling bawah dengan mengembangkan peternakan domba tiga strata yakni TDS (Ternak Domba Sehat)

sebagai tempat pengembangan bibit unggul.

Dompot Dhuafa kini semakin dihadapkan oleh tantangan yang semakin besar dan berat untuk menciptakan program yang lebih baik lagi dan memiliki nilai manfaat yang dapat menghasilkan program unggulan. Adapun untuk mewujudkan penyebaran manfaat secara merata, saat ini Dompot Dhuafa telah tersebar di beberapa daerah yang ada di Indonesia seperti DKI Jakarta (kantor pusat), Banten, Padang (Sumbar), Palembang (Sumsel), Bandung (Jawa Barat), Yogyakarta, Surabaya (Jawa Timur), Semarang (Jawa Tengah), Balikpapan (Kaltim), Pontianak (Kalbar), Makassar (Sulsel), Pekanbaru (Riau). Sedangkan untuk Dompot Dhuafa yang berada diluar negeri yakni Hongkong, Jepang dan Australia (Silvana, 2025).

2. Struktur organisasi Dompot Dhuafa Kota Yogyakarta

Berdasarkan surat keputusan pimpinan cabang yayasan Dompot Dhuafa republika No.018/SK-PC/SDI/IX/2024 yang mengatur tentang organisasi Dompot Dhuafa cabang Yogyakarta tahun 2024 menetapkan kedudukan setiap amil yang bertugas berdasarkan dengan jabatan dan devisi masing-masing. Keputusan ini diambil setelah dilakukannya rapat manajemen dengan pengangkatan dan penetapan posisi berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU No.06 2023 tentang cipta kerja serta telah sesuai dengan pedoman peraturan lembaga Dompot Dhuafa. Selain itu, pengangkatan dan penetapan masing-masing amil dilihat dari catatan penilaian kinerja serta hasil *asesment* yang sudah dilakukan oleh manajemen HC Dompot Dhuafa.

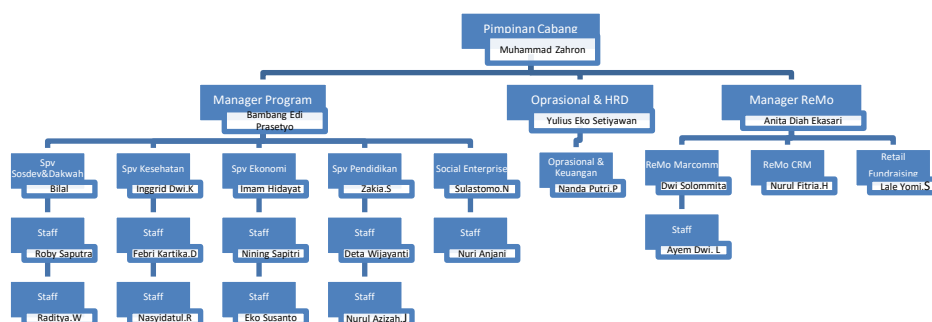
Setiap devisi memiliki peranan dan fungsi masing-masing seperti pimpinan cabang yang bertugas sebagai leader yang memimpin dan menjembati visi-misi kantor pusat dengan kebutuhan daerah. Selain itu, pimpinan cabang juga harus mengawasi setiap unit dan devisi dibawahnya guna tetap berjalannya tujuan lembaga. Secara umum, struktur organisasi Dompot Dhuafa terbagi menjadi tiga bagian yaitu: ***Pertama***, pendayagunaan yang bertugas mengelolah program sosial dakwah, kesehatan, ekonomi, pendidikan dan *social enterprise*. ***Kedua***, sumber

daya & komunikasi yang bertugas sebagai fundraising dan startegi komunikasi. **Ketiga**, keuangan dan adminstrasi yang bertugas menyusun laporan, kalola kas dan admintrasi donor yang kemudian dilaporan secara trasnparan dan akuntabel kepada publik (Andinni, 2024).

Adapun hasil penetapan posisi dan jabatan yaitu pimpinan cabang Dompot Dhuafa Yogyakarta dengan tiga unit dibawahnya antara lain manager program, Oprasional dan manager *Resources Mobilization*. Unit pertama manager program yang terbagi menjadi lima devisi dengan satu amil sebagai supervisor dengan beberapa amil sebagai staff. Kelima devisi tersebut antara lain devisi sosdev&dakwah, devisi kesehatan, devisi ekonomi, devisi pendidikan dan devisi *social enterprise*. Selanjutnya unit kedua yaitu oprasional yang terbagi menjadia oprasional & HRD dan oprasional keuangan. Kemudian unit terakhir yaitu *manager resources mobilization* (ReMo) yang terbagai menjadi *marketing and communication* (Marcomm), *Creative relation and media* (crm), dan *retail fundraising*.

Berikut adalah struktur organisasi Dompot Dhufa tahun 2024 sampai saat ini dengan posisi dan jabatan masing-masing.

Bagan 1.1. Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Yogyakarta



Sumber: Arsip Dokumen Dompot Dhuafa Yogyakarta

3. Nilai-nilai Inti Dompot Dhuafa

Berawal dari dorongan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dianutnya, setiap organisasi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kepedulian dan lainnya tentu memiliki nilai-nilai yang menjadi penggerak untuk melaksanakan program yang telah dibantuknya baik bagi individu ataupun kelompok. Menurut Erie Sudewo, salah satu pendiri Dompot Dhuafa memiliki nilai-nilai yang menjadi aspek penting dalam berkomitmen menjadi sebuah Lembaga Amil Zakat sebagai berikut:

a. Swadaya

Sikap ini sebagai sebuah cerminan bahwa setiap makhluk hidup harus mampu berusaha tega diatas kaki sendiri (mandiri). Swadaya dalam sebuah

lembaga zakat merujuk pada upaya atau kontribusi mandiri yang dilakukan lembaga untuk mengelola dan mengembangkan program-program yang sedang dijalankannya. Selain itu, swadaya lembaga zakat juga mencakup pengelolaan sumber daya secara efisien, dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada serta melakukan kolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk mencapai dampak jangka panjang yang berkelanjutan. Program Kawasan Mandiri Berdaya (MADAYA) yang berbasis di desa, kemudian intervensinya berbasis komoditas dengan multi tematik yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan dakwah (Dompot Dhuafa, 2024).

b. Sikap Peduli

Memiliki sikap peduli sebagai dasar dan penting dalam menjalankan sebuah lembaga zakat. Sikpa ini terlahir untuk memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap keadaan dan kondisi-kondisi yang terjadi di sekeliling. Peduli merupakan sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri ke dalam permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Sikap peduli menyebabkan adanya keterpanggilan dalam membantu orang-orang yang lemah atau tidak mampu dalam mengatasi segala bentuk kesulitan dan penderitaan yang sedang mereka hadapi. Selain itu, Dompot Dhuafa secara sistematis mengelola ZISWAF dengan amanah, transparansi dan sikap peduli dan memastikan program berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dhuafa (Dompot Dhuafa, 2022).

c. Anti eksploitasi

Eksplotasi merupakan pengambilan sebuah manfaat ataupun materi dari satu pihak kepada pihak lain yang tidak dilaksanakan secara adil dan juga proporsional. Lembaga amal sebagai organisasi nirlaba menolak dan menjauhi segala bentuk eksploitasi yang kemungkinan terjadi. Eksploitasi tersebut baik berupa individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun bentuk eksploitasi masyarakat lainnya, bahkan yang mencakup ranah negara. Dompot Dhuafa sangat menjauhi praktik tersebut dikarenakan keserakahan dapat menimbulkan penindasan dan ketidakadilan dilingkungan masyarakat terutama masyarakat yang berada ditingkat bawah. Dengan pengelolaan zakat tanpa eksploitasi serta

mengupayakan agar manfaat zakat digunakan mengangkat kaum dhuafa secara proporsional dan berkeadilan (P, 2025).

d. Inovasi

Sebagai lembaga yang terus-menerus mengalami perkembangan dengan banyaknya kondisi masyarakat dengan kebutuhan yang berbeda-beda dilapangan, maka sebuah Lembaga Zakat harus senantiasa menciptakan sebuah inovasi dan pembaruan misalnya dalam pengembangan program yang sudah ada ataupun program yang belum ada. Apabila nilai-nilai inovatif dimiliki oleh setiap orang yang terlibat didalam organisasi maka organisasi tersebut akan mengalami perkembangan dan kemajuan pesat. Dengan adanya inovasi tersebut sebagai sebuah cara dalam menghasilkan karya baru yang dapat memberikan dukungan dan bantuan terhadap target program dan meningkatkan *impact* sosial serta ekonomi berkelanjutan (Yogi AF, 2025) .

e. Kamitraan

Pada hakikatnya manusia diciptakan tidak bisa lepas dari manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia pasti memerlukan bantuan dari manusia lainnya. Sebagaimana pula didalam kemitraan, bahwasanya sebuah organisasi memiliki sebuah sikap dasar untuk senantiasa bekerja sama dengan berbagai pihak. Kerjasama tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan pembagian peran sesuai dengan kapasitas individu atau kelompok masing-masing. Kerjasama tersebut dapat mencakup pembagian posisi peran, mengutus dalam wewenang dan juga dalam pembagian *job desk* yang ada. Misalnya kerjasama pada mustahik yang pernah dibantu dapat dijadikan sebagai mitra kerja oleh lembaga.

Sikap kemitraan ini mencerminkan kesetaraan dan kerja sama strategis yang memperkuat profesiona, amanah dan akuntabilitas serta strategi efektif untuk mengembangkan usaha, menekankan kesetaraan, kerja sama strategis dan manfaat bersama (Sarwoko et al., 2021).

f. Sinergi

Sinergi adalah sebuah nilai yang terdapat dialam diri kita dan komitmen

untuk terus berupaya agar selalu memandang dan peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Setiap lembaga baik lembaga pemerintahan ataupun non-pemerintahan tidak mungkin dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri atau sendiri, sehingga kita menyadari bahwa diperlukannya kegiatan kerjasama untuk membangun sinergi antar pihak untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat.

Dompot Dhuafa menekankan nilai sinergi dalam kemitraan, kolaborasi strategis, dan kesetaraan untuk memperkuat dampak pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dalam semangat gotong-royong dan tanggung jawab sosial (Kevin.A, 2025).

4. **Awal mula dan perkembangan Dompot Dhuafa di Yogyakarta**

Awal mula perkembangan Dompot Dhuafa diawali dari peristiwa Gempa Yogyakarta pada 27 Juni 2006 silam. Bencana alam ini menjadi awal mula proses berdirinya Dompot Dhuafa di daerah Yogyakarta. Pasca bencana erupsi gempa, Dompot Dhuafa segera bergerak dalam melaksanakan aksi kemanusiaan, bersama dengan jaringan BMT merumuskan langkah bersama di *Corps Dakwah Pedesaan* (CDP) Yogyakarta. Tujuan dilakukannya pertemuan tersebut adalah untuk memberikan bantuan kepada korban bencana alam baik berupa fisik maupun material (Wikipedia Eksiklopedia Bebas, 2025).

Dengan adanya gerakan Dompot Dhuafa bersama dengan lembaga lainnya, setelahnya dilakukan program *recorvery* pasca bencana. Program ini meliputi kegiatan pengobatan, *amergency*, hiburan yang dilakukan untuk mengurangi kesedihan korban bencana dan juga rehabilitas. Kegiatan hiburan dan rehabilitas ini lebih difokuskan pada lokasi terparah. Adapun kegiatan rehabilitas yang dilakukan seperti rekontruksi pembagunan kembali pasar Kembang Sari, pembagunan kembali SD Negeri Pancar, SD Giriloyo I dan II serta melakukan pendampingan kepada para korban bencana alam yang dilakukan kurang lebih satu tahun lamanya. Bantuan yang diberikan berupa bantuan usaha para pengerajin tempe Desa Giriloyo dan 30 jenis usaha yang terhimpun menjadi satu

didalam Baitul Mal Desa.

5. Penghargaan yang telah diraih oleh Dompot Dhuafa

Pada tahun 2014 Dompot Dhuafa berhasil mendapat rekor MURI (Museum Rekro Dunia) yang berhasil memecahkan rekor dalam penyediaan hewan kurban terberat kategori kambing yakni seberat 135 Kg dalam program Tebar Hewan Kurban (THK) pada Hari Raya Qurban Idul Adha. Dari penghargaan tersebut diharapkan dapat menginspirasi setiap umat muslim untuk mengeluarkan kurban terbaik untuk berbagi kepada sesama. Untuk mempermudah program tersebut TKH Dompot Dhuafa telah berkerja sama dengan *Transmart Carrefour* untuk memudahkan masyarakat dalam berkorban melaui konten atau kasir disejumlah gerai *Transmart* yang tersebar di Indonesia.

Dompot Dhuafa juga mendapatkan penghargaan *Indonesian Original Brand Award* pada tahun 2015 yang diselenggarakan oleh majalah SWA yang diterima oleh Ahmad Jiwaini selaku Presiden Direktur Dompot Dhuafa. Penghargaan ini berhasil membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Dompot Dhuafa semakin tinggi dan terus-menerus diterima kehadirannya dilingkungan masyarakat di Indonesia. Disisi lain, Dompot Dhuafa juga mendapatkan penghargaan dari *Swa-Inventure* yaitu *Indonesian Middle Class Brand Champion* (IMBC) dalam kategori lembaga zakat, infaq dan sedekah nasional.

Selain itu, Dompot Dhuafa juga pernah mendapatkan penghargaan setingkat dengan Nobel pada tahun 2016 di Asia yakni *Ramon Magsaysay Award*. Penghargaan ini diberikan kepada Dompot Dhuafa sebagai lembaga dengan tingkat pelayanan tanpa pamrih dan juga membantu mengatasi masalah bagi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar, Asia dan dunia. Saat itu, Dompot Dhuafa dan para jajarannya mendapat pengakuan sebagai organisasi yang dapat mendefinisikan ulang segala bentuk filantropi berdasarkan zakat di Indonesia, yang juga meningkatkan potensi Agama Islam dalam berzakat, yang disampaikan secara langsung oleh Dewan Pengawas *Ramon Magsaysay Award*.

Tak hanya itu, berbagai penghargaan yang diraih oleh Dompot Dhuafa dalam berbagai bidang antara lain:

- 1) Dompot Dhuafa raih penghargaan Indonesia Customer Experience & DigitalCustomer Engagement 2024 (Novyana, A.P Sari, 2024).
- 2) Dompot Dhuafa raih penghargaan Lembaga Terpopuler dalam Ajang Anugrah Jawa Pos 2024 (Dwinh & A P Sari, 2024).
- 3) Penghargaan Terbaik SGDs Action Award pada Program Desa Tani 2023 (Gewati, 2023).
- 4) Penghargaan Ajang Bina UMKM Award 2024 pada program Berdayakan UMKM Kampus Umar Usman (A P Sari, 2024).
- 5) Dompot Dhuafa Raih Penghargaan Juara 1 Lembaga ZISWAF Unggulan dari Bank Indonesia 2024 (I Jalaludin S, 2024).

6. Program Rumah Singgah Shelter Sehati Yogyakarta

Dompot Dhuafa sebagai sebuah lembaga yang berkomitmen tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu berupaya menghadirkan program Rumah Singgah ini sebagai bentuk inisiatif lembaga dalam menyediakan tempat penginapan sementara khususnya bagi mereka yang tidak mampu menanggung biaya sewa penginapan ataupun akomodasi perjalanan. Rumah Singgah Pasien (RSP) atau sering disebut juga dengan “Shelter Sehati” merupakan program yang dijadikan sebagai tempat penginapan sementara untuk para pasien yang terdiri dari asnaf zakat yang bersifat non-formal, dimana pasien dapat menginap untuk sementara waktu sebelum selesainya masa rawat jalan yang dilakukan oleh pasien (Muthohar, 2024).

Pasien Rumah Singgah Yogyakarta ini dapat berasal dari dalam kota Yogyakarta ataupun diluar kota Yogyakarta. Rumah Singgah ini muncul dari adanya ide untuk membuat Rumah Singgah bagi para mustahik yang mengajukan sewa atau kontrakan rumah, dimana jika dilihat kondisi para mustahik yang tidak memungkinkan apalagi untuk membayar biaya sewa, maka Rumah Singgah ini hadir untuk membantu permasalahan tersebut. Selain itu, tidak semua biaya pengobatan dapat tertutup oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) atau KIS (Kartu Indonesia Sehat) seperti halnya biaya untuk transportasi dari rumah

menuju ke rumah sakit, ditambah lagi jika pasien mendapat rujukan berobat yang sangat jauh dari kota asal ke luar kota. Sehingga rumah singgah pasien ini hadir untuk membantu dan menemani pasien selama melakukan proses berobat.

Kehadiran Rumah Singgah Pasien ini menjadi jawaban atas permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat tidak mampu. Adapun tujuan dibangunnya Rumah Singgah ialah untuk membantu masyarakat tidak mampu dengan mengurangi beban biaya meliputi akomodasi, penginapan dan logistik penerima manfaat dari program ini, sehingga pasien yang didampingi oleh pihak keluarga bisa lebih fokus pada pengobatan dan pemulihan kesehatan. Berikut gambar bangunan rumah singgah pasien yang terletak di wilayah kabupaten Sleman.

*Gambar 1.1. Bagian Depan Rumah Singgah
Pasien Shelter Sehati*



Sumber: Web resmi Dompot Dhuafa Yogyakarta

Sejak beroperasi pada 6 Desember 2023 lalu, Rumah Singgah Pasien Shelter Sehati Dompot Dhuafa terletak di wilayah Gamping, Sleman, Yogyakarta dengan penyediaan fasilitas penginapan sementara yang tidak dipungut biaya sedikit pun atau gratis. Adapun biaya operasional yang digunakan untuk pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan diambil dari dana zakat. Dana zakat tersebut masuk ke dalam operasional program yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh para asnaf seperti listrik,

konsumsi, obat-obatan dan lainnya. Selain itu, penyediaan layanan tidak hanya fasilitas penginapan saja, akan tetapi terdapat juga mobil ambulan yang digunakan untuk menjemput dan mengantar pasien ke Rumah Sakit (Muthohar, 2024).

Adapun struktur penanggung jawab dalam pendistribusian program Rumah Singgah Pasien ini yang terdiri dari satu kepala program dan beberapa staff yang ada dibawahnya sebagai berikut:

*Bagan 1.2. Struktur Kepengurusan Rumah Singgah Pasien Shelter Sehati
Yogyakarta*



Sumber: Hasil Wawancara

Program rumah singgah sendiri merupakan bagian dari LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma) yang memberikan layanan dan fasilitas secara gratis kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Layanan LKC mencakup program pelayanan kesehatan primer, promotif, preventif hingga pelayanan bagi pasien yang memerlukan penanganan lanjutan. Secara umum, LKC beroperasi dengan dukungan dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) serta

dana sosial perusahaan. Sedangkan pada program rumah singgah ini sendiri beroperasi dengan menggunakan dana zakat, sehingga sering kali pemanfaatan rumah diperuntukan untuk delapan asnaf zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, ibnu sabil, gharimin, fii sabilillah dan riqab.

Pada rumah singgah, para pasien sebagian besar masuk dalam asnaf Ibnu Sabil atau musafir yang datang ke Yogyakarta dari rumah sakit rujukan baik dari dalam ataupun luar kota untuk melakukan rangkain proses pengobatan sebagai berikut.

Gambar 1.2 Asnaf Rumah Singgah Shelter Sehati

No	Nama Pasien	ASNAF
1	ACHMAD SAROF	Ibnu Sabil
2	Adriano Wibowo	Ibnu Sabil
3	Adriano wibowo	Ibnu Sabil
4	agnes aleshya syamila putri	Ibnu Sabil
5	andrianto Wibowo	Ibnu Sabil
6	Arsenio Gibran Ibrahim	Ibnu Sabil
7	edi Waluyo	Ibnu Sabil
8	ega debarzah Setiawan	Ibnu Sabil
9	EKO SUWARTO	Ibnu Sabil
10	elis Agustin rojhiyana	Ibnu Sabil
11	ELLITA	Ibnu Sabil
12	FAJAR NINGSIH	Ibnu Sabil
13	fajar Ningsih	Ibnu Sabil
14	Fitri Herawati	Ibnu Sabil
15	Hamzah nurakbar	Ibnu Sabil
16	heksi Pratiwi	Ibnu Sabil
17	imam hozali	Ibnu Sabil
18	Luqman amirudin sharif	Ibnu Sabil
19	mohammad Akhidzur akhkam	Ibnu Sabil
20	Muhammad fawaz arviin	Ibnu Sabil
21	Nabil Abdul haq	Ibnu Sabil
22	Nabila fata rani	Ibnu Sabil
23	Nabila Salsabila	Ibnu Sabil
24	Nina fitriana	Ibnu Sabil
25	RACHMANTO	Ibnu Sabil
26	Raisa Ruby Izzatul Aulia	Ibnu Sabil
27	reysakha Muhammad jayyan yuza hamzah	Ibnu Sabil
28	rochimah ny	Ibnu Sabil
29	rukaya almada nafya	Ibnu Sabil
30	Rum Hafidz Adi Wicaksono	Ibnu Sabil

31	rum Hafidz adi Wicaksono	Ibnu Sabil
32	Setiyo atmoko	Ibnu Sabil
33	SISWANTO	Ibnu Sabil
34	Slamet	Ibnu Sabil
35	slamet triono	Ibnu Sabil
36	Sri kuswati	Ibnu Sabil
37	Sugito	Ibnu Sabil
38	suminem	Ibnu Sabil
39	Sumiyati	Ibnu Sabil
40	Sutinah	Ibnu Sabil
41	SUYANTO	Ibnu Sabil
42	Suyanto	Ibnu Sabil
43	Ummu chulsum	Ibnu Sabil
44	vikis Novri putra Hermawan	Ibnu Sabil
45	wiwi arum	Ibnu Sabil
46	Yasmine Khairunisa Setiawan	Ibnu Sabil

Sumber: Arsip Dokumen Rumah Singgah Shelter Sehati

B. Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ada beberapa prinsip yang paling mendasar yang digunakan dalam proses distribusi yang digunakan dalam ekonomi Islam. Prinsip tersebut digunakan dalam mekanismen yang terlahir dari Q.S Al-Hasyr (59): 7 yang artinya “ agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya dikalangan kamu”. Dalam mencapai hal tersebut, maka diperlukannya strategi perencanaan yang dapat mendukung jalanya prinsip tersebut, untuk memastikan bahwa setiap strategi berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan, instansi atau lembaga.

Setelah menyusun strategi, sebuah perusahaan, instansi atau lembaga tidak akan berhenti pada tahap perencanaan saja, melainkan akan berlanjut pada tahap implementasi atau pelaksanaan dari strategi yang telah dibuat dalam bentuk nyata, yang nantinya akan dilakukannya evaluasi sebagai tahap akhir. Tahap evaluasi berguna sebagai tahap pengambilan kesimpulan dari sebuah strategi berjalan sesuai perencanaan ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis akan mencantumkan macam strategi pendistribusian dana

zakat pada program Rumah Singgah Dompot Dhufa yang kemudian akan dipaparkan secara rinci pada sub bab implementasi dan akan dilakukannya evaluasi pada program dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*).

1. Strategi Pendistribusian Zakat Program Rumah Singgah Shelter Sehati

Dalam lembaga zakat pendistribusian dilakukan dengan mengacu pada strategi yang telah dirancang oleh lembaga, untuk memastikan kegiatan pendistribusian dapat tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip keadilan. Adapun strategi yang telah dibuat, berdasarkan dari data empiris yang dimiliki lembaga zakat dan juga menyesuaikan pada kondisi di lapangan. Dengan demikian strategi yang terbentuk akan lebih efektif dan efisiensi. Selanjutnya lembaga zakat akan melakukan analisis terhadap kebutuhan masing-masing asnaf dan menetapkan skala prioritas.

Lembaga Dompot Dhufa melakukan langkah-langkah tersebut untuk melakukan perencanaan dalam pendistribusian dana zakat pada program Rumah Singgah Pasien Yogyakarta. Strategi yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan para asnaf. Pendistribusian pada Rumah Singgah sendiri menggunakan pendistribusian model distribusi langsung (konsumtif). Distribusi langsung adalah pemberian bantuan kepada asnaf tanpa menggunakan jalur atau perantara orang lain, yang artinya pemberian manfaat langsung diterima oleh asnaf. Adapun pemberian bantuan yang diberikan oleh Dompot Dhufa pada program Rumah Singgah diantaranya konsumsi (bahan pokok), fasilitas kamar, obat-obatan, ambulas dan beberapa sumber daya manusia yang berfungsi sebagai pengawas.

Berikut beberapa bentuk strategi yang dilakukan oleh Dompot Dhufa dalam mengelola keberlangsungan program Rumah singgah sebagai berikut:

1) Strategi Manajemen

Pendistribusian merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan zakat yang berhubungan langsung dengan tujuan dari lembaga zakat itu sendiri yakni

dapat memberikan bantuan yang mendukung kehidupan masyarakat muslim dalam segala aspek terutama ekonomi. Dengan adanya strategi yang sesuai, pendistribusian dapat tercapai dengan hasil yang maksimal sesuai dengan target lembaga. Selain untuk tujuan efisiensi dan efektivitas, strategi juga berfungsi untuk mewujudkan distribusi yang berkelanjutan dan jangka panjang.

Pengelolaan strategi manajemen dalam lembaga zakat tidak boleh sembarang, mengingat zakat menyangkut hak umat yang harus ditunaikan secara adil dan sesuai target lembaga. Dalam pendistribusian dana zakat, lembaga Dompot Dhuafa menggunakan strategi manajemen yang meliputi pengumpulan dan juga pengawasan dalam pelaksanaannya (Hasan, 2011). Strategi manajemen tersebut meliputi pemberkasan dokumen dari para asnaf calon penerima manfaat Rumah Singgah yang kemudian diseleksi oleh para panitia Rumah Singgah sebagai syarat dalam penerimaan manfaat. Biasanya pihak rumah sakit yang menjadi mitra Dompot Dhuafa akan memberikan *form* pengisian data diri bagi para pasien yang secara ekonomi mengalami kesulitan untuk melakukan rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atau bukti yang mendukung lainnya. Adapun pemberkasan lain meliputi KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), surat rujukan dari rumah sakit dan surat komitmen perjanjian pasien. Dokumen-dokumen tersebut merupakan bagian dari syarat administratif yang wajib dipenuhi oleh asnaf agar proses verifikasi yang akan dilakukan oleh panitia dapat berjalan sesuai manajemen dan tepat sasaran.

2) Strategi Pengelolaan Dana Oprasional

Dana oprasional digunakan untuk menjalankan seluruh kegiatan yang membutuhkan dukungan dana baik untuk kegiatan internal maupun eksternal lembaga. Dalam Lembaga Zakat dana oprasional ini digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan pendistribusian meliputi pelaporan dan pelayanan dapat berjalan lancar dan sesuai terget yang telah ditentukan. Dompot Dhuafa sebagai lembaga yang menjalankan pendistribusian hampir pada semua bidang

harus mempunyai perencanaan alokasi dana secara matang. Hal ini bertujuan agar keberlangsungan lembaga tetap terjaga, efisiensi dan efektivitas serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi para muzaki (donatur) dan mustahik (penerima manfaat) secara maksimal sebagaimana tujuan dari adanya lembaga ini.

Dompot Dhuafa sendiri membagi dana operasional menjadi dua bagian yaitu dana operasional untuk lembaga dan dana operasional untuk program. Operasional lembaga ialah penggunaan dana yang secara tidak langsung dirasakan memanfaatkan oleh para asnaf rumah singgah misalnya untuk pembelian listrik dan air kantor Dompot Dhufa, dimana yang dapat merasakan manfaatnya secara langsung adalah para amil yakni untuk menunjang keberlangsungan operasional program. Dengan kata lain, operasional untuk program tidak akan dapat berlangsung dengan maksimal tanpa adanya operasional lembaga. Sedangkan operasional program digunakan untuk mendukung keberlangsungan program dan penyediaan fasilitas yang sekiranya dibutuhkan oleh para asnaf. Adapun dalam pengelolaan program Rumah Singgah, Dompot Dhuafa melakukan pembagian anggaran yang kemudian digunakan untuk keberlangsungan operasional program seperti untuk sewa bangunan rumah singgah dan pembelian berbagai fasilitas untuk menunjang kebutuhan dari rumah singgah itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa operasional untuk lembaga dan operasional untuk program memiliki pembagiannya masing-masing, yang sebelumnya telah disusun dalam strategi operasional oleh Dompot Dhuafa yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga.

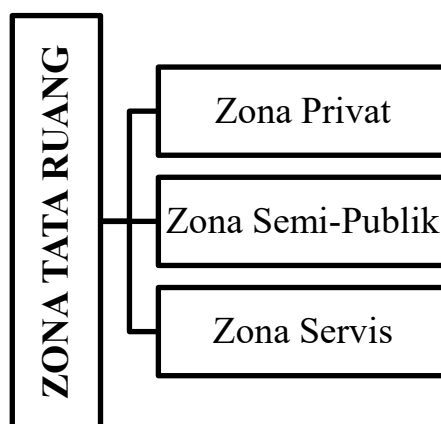
3) Strategi Tata Ruang

Secara umum tata ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang ada disuatu wilayah atau tempat. Tujuan dari tata ruang ini sendiri untuk mencapai pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, tertib dan efisien dengan pertimbangan aspek ekonomi, lingkungan sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Sebagaimana yang terdapat dalam UU.No.26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang yang mengatakan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan Nasional.

Sedangkan jika di spesifikasikan dalam konteks tata ruang sebuah bangunan maka tata ruang adalah perencanaan dan pembagian fungsi, sirkulasi dan hubungan antar-ruang didalam sebuah bangunan. Dengan adanya peraturan tersebut akan terciptanya efisiensi, nyaman dan fungsional sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun pengelolaan tata ruang yang ada di rumah singgah pasien Yogyakarta terbagi menjadi beberapa zona ruang yang kemudian dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti yang terdapat pada bagan berikut.

Bagan 1.3. Pembagian Zona Tata Ruang Rumah Singgah Shelter Sehati



Sumber: Hasil Wawancara & Observasi

Pertama, zona privat yang merupakan kamar tidur dan ruang staff. Kamar tidur hanya bisa dimasuki oleh pasien, anggota keluarga pasien dan *staff* yang ada di rumah singgah. Sedangkan ruang *staff* dikhususkan untuk para *staff* yang bekerja di rumah pasien dan tidak bisa diakses oleh sembarang orang termasuk pasien. Zona privat dibatasi untuk akses umum, dan dirancang untuk menjaga

privasi pasien, keamanan data dan juga kenyamanan kerja para *staff* dan perawat. **Kedua**, zona semi-publik yang merupakan ruang resepsionis atau administrasi dapat diakses oleh semua pihak atau masyarakat umum yang memiliki kepentingan di rumah singgah pasien. Zona ruang ini untuk memberikan akses informasi dan representatif terhadap layanan atau program yang disediakan oleh rumah singgah. Selain itu, ruang tunggu dan lobi juga sebagai zona semi-publik, yang dirancang sebagai tempat melayani interaksi pengguna secara langsung. Area ini cukup terbuka sehingga mempermudah akses pengguna atau pengunjung yang berkunjung ke rumah singgah pasien.

Ketiga, zona servis yang merupakan ruang dapur, toilet umum dan mushola. Semua fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara umum oleh semua orang yang ada di rumah singgah. Pada zona ini juga memiliki aturan atau tata tertib yang harus ditaati oleh setiap orang yang ada di rumah singgah, hal ini bertujuan untuk realisasi dari strategi tata ruang yang sudah direncanakan oleh lembaga.

4) Strategi Kerelawanan

Sebuah lembaga zakat memerlukan perencanaan yang sistematis dalam mengelola, mengembangkan dan mengoptimalkan peran relawan dengan tujuan memastikan bahwa setiap kontribusi yang diberikan oleh para relawan dapat berdampak maksimal dalam menjalankan dan keberlangsungan sebuah program. Dalam lembaga zakat sendiri seperti Dompot Dhufa fungsi relawan memiliki posisi yang cukup penting seperti membantu lembaga dalam menjangkau mustahik (penerima manfaat), melakukan edukasi terhadap masyarakat, tanggap darurat atau respon cepat kebencanaan dan memperkuat program dengan berbasis komunitas atau kelompok.

Dalam pelaksanaan strategi kerelawanan ini, lembaga Dompot Dhufa melakukan beberapa tahap proses yang mencakup perekrutan, pelatihan, penempatan, pendampingan dan evaluasi terhadap para relawan. Adapun langkah dalam pelaksanaan kelima tahapan diatas, perekrutan relawan biasanya dilakukan dengan memanfaatkan sosial media yang dianggap sangat efektif

dalam menjangkau semua kalangan seperti generasi muda, komunitas kampus dan masyarakat umum. Perekrutan relawan berbasis media sosial dilakukan dengan menentukan target dan tujuan rekrutmen terlebih dahulu seperti jenis program dan peran relawan yang dibutuhkan, selanjutnya membuat konten kampanye berbentuk poster, video dan lainnya dengan konten dan visual yang menarik dengan penjabaran singkat program yang akan dilaksanakan serta pencantuman *link* pendaftaran dan kontak penanggung jawab, setelah itu lembaga akan masuk ke tahap berikutnya yakni melakukan verifikasi terhadap para calon relawan dengan follow-up otomatis atau manual kepada para relawan yang sudah mendaftar.

Selain penggunaan sosial media, lembaga Dompot Dhuafa juga melakukan perekrutan relawan secara *offline*. Pelaksanaan strategi ini biasanya dilakukan melalui tahap sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah, kampus dan masyarakat luas dengan pengenalan terhadap lembaga dan program yang bersangkutan. Selain itu, lembaga Dompot Dhuafa juga melakukan kegiatan perekrutan pada saat pelaksanaan program atau *event* yang sudah ada lebih dulu dengan menyediakan formulir cetak yang bisa langsung diisi oleh para peserta di lokasi.

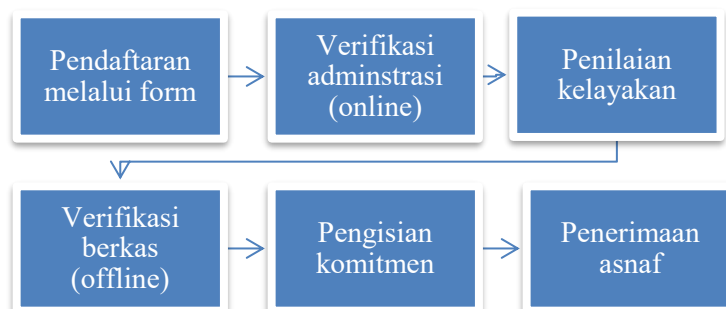
2. Implementasi Strategi Pendistribusian Pada Rumah Singgah Pasien Shelter Sehati Yogyakarta

1) Implementasi Strategi Manajemen

Implementasi strategi manajemen dilakukan dengan menggunakan sistem digitalisasi, mengingat perkembangan zaman yang semakin maju pesat dari waktu ke waktu. Dompot Dhufa melalui program Rumah Singgah ini melakukan penerapan administrasi secara daring yang diharapkan proses ini menjadi lebih cepat dan mudah di akses oleh para calon asnaf. Selain itu, penggunaan media *online* memberikan fleksibilitas waktu dan tempat bagi para calon penerima manfaat. Adapun tahap dalam penerimaan calon penerima manfaat rumah singgah dibagi menjadi beberapa bagian yang dapat dilihat dari

bagan dibawah.

Bagan 1.4. Alur Pendaftaran Asnaf Rumah Singgah Shelter Sehati

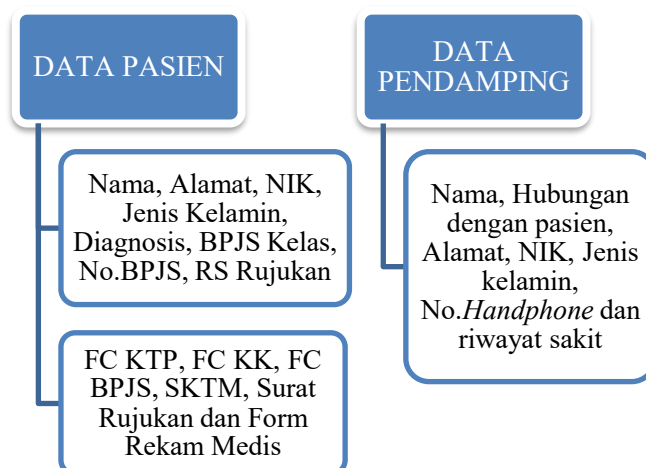


Sumber: Hasil Wawancara

Pertama, pegisian dan pengumpulan berkas dilakukan oleh asnaf langsung atau perwakilan (keluarga) yang di isi secara online yaitu melalui *form* yang telah disediakan oleh Dompot Dhufa. Langkah ini merupakan bagian dari strategi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan terhadap para asnaf serta mempercepat proses verifikasi tanpa harus melakukan tatap muka secara langsung. Pada tahap ini, selain berisi data calon penerima manfaat, pendaftar juga harus menyertakan data pendamping yang ikut serta selama proses ini berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menjaga para calon asnaf itu sendiri jika ada hal mendesak atau keadaan darurat yang mungkin bisa terjadi sewaktu-waktu. Adapun jumlah pendamping yang diperbolehkan maksimal hanya satu orang (laki-laki\perempuan) sesuai dengan keinginan calon penerima manfaat masing-masing, yang bertujuan untuk tetap menjaga kenyamanan penerima manfaat lainnya. Penempatan pendamping sendiri akan ditempatkan pada zona privasi yang sama atau diruangan yang sama dengan calon penerima manfaat yang bersangkutan. Adapun beberapa data yang harus dilengkapi oleh pendamping antara lain seperti nama, alamat, nomor indu kependudukan, jenis kelamin, nomor *handphonedan* riwayat sakit. Berikut merupakan bagan data pasien dan pendamping yang harus dipenuhi oleh penerima manfaat rumah

singgah.

Bagan 1.5. Data Pendaftaran Rumah Singgah Shelter Sehati



Sumber: Hasil Wawancara

Kedua, Setelah calon asnaf melakukan proses pengisian data diri secara *online*, panitia akan melakukan proses verifikasi tidak lebih dari dua puluh empat jam dan melakukan proses konfirmasi kepada para calon penerima manfaat yang memenuhi syarat melalui nomor telepon yang tersedia di *form*.

Ketiga, para amil akan melakukan pengujian kelayakan terhadap calon asnaf dengan mengacu pada dokumen-doumen yang telah di terima melalui form pendaftaran sebelumnya. Misalnya dengan surat keterangan tida mampu dari pasien yang emudian didukung dengan surat rujukan dari rumah sakit sebelumnya baikyang ada didalam ataupun luar kota. Selain itu, para amil akan melakukan pencocokan terhadap calon penerima manfaat dengan salah satu kategori dari delapan asnaf penerima zakat.

Keempat, setelah melewati tahap pengujian kelayakan, para calon penerima manfaat diwajibkan untuk datang ke rumah singgah secara langsung dengan membawa dokumen-dokumen pribadi yang sebelumnya telah dilampiran melalui *form* dalam bentuk fisik sebagai salah satu bentuk konfirmasi terhadap data diri yang telah di isi sebelumnya. Bagi pasien yang mengalami

kesulitan secara akomodasi, panitia rumah singgah akan melakukan penjemputan sesuai dengan titik lokasi yang telah disepakati. Penjemputan akan dilakukan dengan menggunakan mobil ambulan yang merupakan salah satu fasilitas dari Rumah Singgah.

Kelima, Setelah verifikasi dan konfirmasi selesai, para asnaf akan melakukan pengisian komitmen atau surat perjanjian yang merupakan syarat terakhir. Adapun komitmen perjanjian tersebut berisi tentang hal-hal yang harus dipatuhi oleh para asnaf selama menjadi penerima manfaat rumah singgah. Komitmen yang dimaksud terbagi menjadi dua yaitu: 1) Surat pernyataan rumah singgah yang di isi oleh pasien yang bersangkutan dimana dalam komitmen ini berupa pernyataan yang mengatakan pasien akan menaati segala aturan dan tata tertib selama tinggal di rumah singgah; 2) Surat persetujuan yang berisi identitas pasien dan pendamping mencakup nama, nik, umue, jenis kelamin dan nomor *handphone*. Selain itu, pada surat persetujuan ini berisi hak dan kewajiban para penerima manfaat.

Keenam, setelah memenuhi kelima tahapan diatas, selanjutnya status calon penerima manfaat akan berubah menjadi asnaf penerima manfaat, dimana para asnaf sudah sah menjadi bagian dari Rumah Singgah baik secara administratif ataupun secara syariah.

2) Implementasi Strategi Pengelolaan Dana Oprasional

Secara umum pengelolaan dana oprasional Dompot Dhuafa terbagi menjadi dua bagian. **Pertama**, dana oprasional lembaga yang digunakan untuk membiayai keberlangsungan oprasional baik kebutuhan dan kegiatan kantor Dompot Dhuafa seperti gaji pegawai, perawatan bangunan, transportasi, pengembangan sistem informasi dan lainnya. Adapun sumber dana oprasional lembaga dapat berasal dari dana infaq dan sedekah, dana sosial perusahaan, kerjasama dengan mitra dan usaha produktif. **Kedua**, dana oprasional program merupakan dana yang digunakan untuk menjalankan program tertentu yang telah di bentuk oleh lembaga yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh

asnaf. Adapun Dompot Dhuafa sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan membentuk sebuah program pada bidang kesehatan yang dinamakan Rumah Singgah Pasien yang secara umum sumber oprasionalnya berasal dari dana zakat. Seperti yang kita ketahui, bahwa dana zakat tidak boleh digunakan secara sembarang atau dengan kata lain dana zakat hanya boleh diperuntukan untuk delapan asnaf zakat.

Adapun bangunan Rumah Singgah sendiri merupakan bangunan sewa yang secara kepemilikan bukan milik Dompot Dhufa, namun secara kebermanfaatannya digunakan oleh Dompot Dhuafa sebagai tempat untuk pendistribusian program dalam bidang kesehatan yaitu berupa Rumah Singgah Pasien. Hingga saat ini biaya sewa yang telah dikeluarkan oleh Dompot Dhufa dengan menggunakan dana oprasional program mencapai 55 juta untuk jangka waktu dua tahun. Adapun untuk oprasional program berasal dari dana zakat yang digunakan untuk oprasional seperti SDM, MCK, listrik, Internet, logistik, ATK, BBM, renovasi, P3K dan kemasyarakatan yang menggunakan dana sebesar 2,5 juta yang sifatnya *flat* setiap bulannya. Berikut adalah rincian oprasional Rumah Singgah selama dua bulan dengan menggunakan dana zakat.

*Gambar 1.3.Oprasional Rumah Singgah Shelter Sehati Bulan
April & Mei Tahun 2025*

	A	B	C	D
1	No.	Uraian	Apr-25	May-25
2	1	SDM	1,500,000.00	1,500,000.00
3	2	Logistik	267,000.00	375,500.00
4	3	ATK	18,000.00	
5	4	MCK	89,500.00	
6	5	BBM	20,000.00	22,000.00
7	6	Listrik	203,000.00	103,000.00
8	7	Internet	102,500.00	102,500.00
9	8	Renovai	300,000.00	
10	9	P3K		229,000.00
11	10	Kemasyarakatan	70,000.00	105,000.00
12			2,570,000.00	2,437,000.00

Sumber: Hasil Wawancara & Pencatatan Keuangan Dompot Dhuafa

Gambar diatas menunjukkan rincian penggunaan dana zakat sebagai oprasional yang jumlahnya mencapai 2,5 juta setiap bulannya. Sebagai gambaran, penggunaan dana pada bulan April & Mei 2025 yang mencakup Sumber Daya Manusia (SDM), Logistik, Alat Tulis Kantor (ATK), Mandi, Cuci, Kukus (MCK), Bahan Bakar Minyak (BBM), Listrik, Internet, Renovasi, P3K dan untuk dana kemasyarakatan. Penggunaan dana bersifat *flat* atau sama secara terus-menerus yang sudah berlangsung setiap bulannya sejak Desember 2023 hingga saat ini.

Selain mencakup dana oprasional program, dalam mendukung segala kegiatan yang ada di rumah singgah, lembaga juga menyediakan fasilitas ambulan yang digunakan sebagai mobilitas antar-jemput bagi pasien yang mungkin mengalami kesulitan dalam hal transportasi. Adapun fasilitas ambulan ini digunakan untuk menjemput atau mengantar pasien dari rumah sakit ke rumah singgah, rumah singgah ke rumah sakit atau rumah singgah ke lokasi rumah pasien. Dalam pengoperasian fasilitas ambulan, di ambil dari dana campuran (zakat, infaq dan sedekah) dan bukan dari dana rumah singgah (2,5 juta). Sehingga dalam penggunaanya, fasilitas ambulan tidak hanya diperuntukan untuk rumah singgah akan tetapi digunakan juga untuk program-program lainnya. Dengan kata lain, ambulan merupakan aset lembaga yang secara kebermanfaatannya dapat digunakan untuk seluruh program yang ada di Dompot Dhuafa.

Gambar 1.4. Fasilitas Ambulan Shelter Sehati



Sumber: Hasil Observasi

3) Implementasi Strategi Tata Ruang

Strategi tata ruang yang terimplementasi pada Rumah Singgah Pasien Yogyakarta dibagi menjadi empat zona. Pada masing-masing zona memiliki aturan dan peruntukannya sendiri, hal ini bertujuan untuk tetap menjaga keamanan dan kenyamanan para asnaf dan juga amil yang bertugas sebagai panitia sekaligus pengawas di Rumah Singgah Pasien.

a) Zona Privat

Pada rumah singgah, zona privat dibagi menjadi dua macam dengan fungsi dan peraturan yang berbeda-beda, terdiri dari zona kamar pasien dan zona ruang staff rumah singgah. **Pertama**, zona kamar pasien yang menjadi tempat paling privat bagi pasien dan pendamping pasien yang tidak boleh di akses oleh pasien lainnya dengan tujuan untuk menjadi privasi dan kenyamanan dengan pengecualian untuk para *staff* rumah singgah. Para *staff* rumah singgah memiliki akses ke kamar pasien dengan tujuan untuk memastikan dan memantau kondisi pasien setiap harinya. Berikut gambaran dari kamar pasien yang ada di rumah singgah.

Jumlah amar terdiri dari 10 ruang, sedangkan dalam setiap bulan terisi 20-25 orang.

Gambar 1.5. Kamar Pasien Rumah Singgah Shelter Sehati



Sumber: Hasil Observasi

Kedua, zona ruang *staff* rumah singgah merupakan zona yang digunakan oleh *staff* sebagai tempat diskusi dan tempat penyimpanan barang atau arsip penting rumah singgah. Pada zona ini, hanya bisa di akses oleh *staff* dan tidak terbuka untuk publik atau penghuni rumah singgah lainnya. Berikut adalah gambaran dari ruang *staff* yang ada di rumah singgah.

Gambar 1.6. Bagian Depan Ruang Staff Rumah Singgah Shelter Sehati



Sumber: Hasil Observasi

b) Zona Semi-Publik

Zona ini merupakan bagian dari rumah singgah yang terdiri dari ruang resepsionis, ruang tunggu dan ruang tamu. Zona ini merupakan satu tempat yang dimanfaatkan untuk tiga keperluan seperti yang telah disebutkan di atas. Hal ini bertujuan untuk efisiensi ruang, sehingga bagian lainnya dapat digunakan untuk penambahan fasilitas kamar pasien. Adapun penggunaan zona semi-publik yaitu terbagi menjadi tiga fungsi sebagai berikut.

1. Semi-publik zona resepsionis digunakan sebagai tempat penerimaan tamu oleh *staff* dan sebagai sumber informasi terkait rumah singgah seperti informasi pendaftaran pasien, registrasi dan informasi lainnya yang berhubungan dengan rumah singgah.
2. Semi-publik zona ruang tunggu atau lobi digunakan sebagai tempat menunggu untuk para pasien dan pendamping, pra pendaftaran sebagai asnaf rumah singgah.
3. Semi-publik zona ruang tamu yang digunakan sebagai tempat penerimaan tamu atau kunjungan dari keluarga pasien yang bersangkutan Adapun batas

kunjungan dari para tamu atau keluarga pasien dari jam 08.00-21.00 WIB.

Berikut merupakan gambaran dari zona semi-publik yang ada di rumah singgah pasien.

Gambar 1.7. Zona Semi-Publik Rumah Singgah Shelter Sehati



Sumber: Hasil Observasi

c) Zona Servis

Zona ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu toilet umum, dapur dan mushola. Pada zona ini, dapat di akses oleh semua orang yang tinggal di rumah singgah seperti *staff*, pasien dan pendamping. Adapun dalam penggunaannya, zona ini memiliki aturan tertulis yang terlampir di masing-masing zona mengenai aturan atau tata tertib yang harus ditaati oleh setiap orang. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebersihan di sekitar area zona dan juga untuk kenyamanan bersama. Berikut merupakan gambar zona servis yang ada di rumah singgah.

Gambar 1.8. Zona Dapur Dan Toilet Umum Rumah Singgah Shelter Sehati



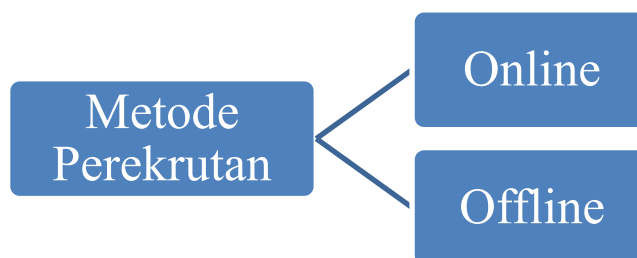
Sumber: Hasil Observasi

4) Implementasi Strategi Kerelawanan

a. Perekrutan

Kegiatan perekrutan menjadi langkah awal yang dilakukan oleh lembaga Dompot Dhufa yang bertujuan untuk mengumpulkan para relawan yang memiliki nilai kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Dengan adanya nilai ini, maka akan menjadi modal awal untuk keberlangsungan program yang akan dilaksanakan nanti. Kegiatan perekrutan dilakukan melalui dua metode yaitu *online* dan *offline*.

Bagan 1.6. Metode Perekrutan Strategi Kerelawanan



Sumber: Hasil Wawancara

Metode *online* dilakukan dengan memanfaatkan sosial media untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dengan menggunakan instagram, twitter, facebook, whatsapp dan sebagainya. Metode ini juga dianggap paling efektif dalam penyampaian informasi kepada calon-calon relawan baik yang ada di kota ataupun pelosok daerah. Berbeda dengan metode *offline* atau tatap muka yang dilakukan secara langsung baik oleh amil maupun relawan yang sudah bergabung lebih dulu untuk menyampaikan kampanye melalui *event* atau program yang sedang berlangsung. Secara umum, kedua metode ini sama-sama bertujuan untuk mengumpulkan para relawan dalam satu komunitas yang sama, hanya saja yang membedakannya adalah media yang digunakan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Selanjutnya, para calon relawan yang telah melakukan pendaftaran baik secara *online* maupun *offline* akan mengikuti tahap wawancara yang dipimpin oleh supervisor lembaga atau penanggung jawab program yang bersangkutan. Pererutan secara online, biasanya akan melakukan proses wawancara dengan memanfaatkan *mobile* dan jaringan internet sedangkan perekrutan *offline* akan dilakukan secara langsung di lokasi program atau di kantor Dompot Dhuafa, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan dilakukan secara *online* sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Pada tahap ini para calon relawan akan melakukan pengenalan singkat terhadap diri masing-masing serta pertanggung jawaban terhadap dokumen dan berkas yang telah diberikan sebelumnya.

b. Pelatihan

Pada tahap ini, para relawan akan mendapatkan pembekalan dan edukasi berupa pelatihan yang akan diberikan oleh amil atau sumber daya manusia yang mahir dibidangnya. **Pertama**, pelatihan dasar akan diberikan pada para relawan yang biasanya berupa materi atau teori yang berkaitan dengan materi dasar lembaga zakat seperti pengenalan lembaga, mustahik (depalan golongan), muzaki, peran relawan, etika kerja sosial dan juga penyampainya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada di lembaga. Pada tahap ini para relawan akan

dikumpulkan didalam satu tempat yaitu di kantor Dompot Dhuafa jika pertemuan dilaukan secara luring dan *meeting zoom* jika dilaukan secara daring. **Kedua**, simulasi lapangan dengan penjabaran program-program yang sudah berjalan sebelumnya melalui *report* atau dokomumantasi baik berupa vidio, foto, arsip program dan laporan pertanggung jawaban berupa pembagian atau pendistribusian zakat, pendampingan mustahik dan lainnya. **Ketiga**, fasilitator yang akan menjadi pendamping relawan selama menjalani kegiatan kerelawanan baik dari koordinator program, amil atau alumni relawan berpengalaman.

c. Penempatan

Proses penempatan relawan biasanya disesuaikan dengan minat, bidang dan keahliannya. Hal ini bertujuan untuk optimalisasi dalam menjalankan tugas masing-masing. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi para relawan untuk belajar hal baru dengan bergabung dibidang lainnya.

Pada tahap ini, penempatan disesuaikan berdasarkan jenis program yaitu pendidikan, ekonomi, *social enterprise*, dakwah, dan kesehatannya. Penempatan relawan biasanya diumumkankan melalui forum tatap muka atau via grup WA resmi dengan pembagian kelompok relawan, *rundown* kegiatan, lokasi program dan koordinator lokasi.

d. Pendampingan

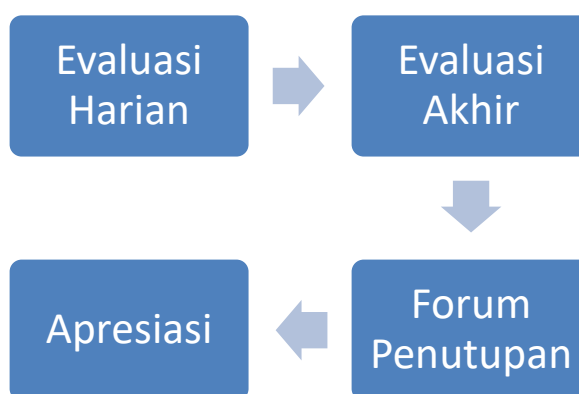
Tahap pendampingan juga menjadi bagian yang paling penting dalam menjalankan sebuah program. Tujuannya agar para relawan menjalankan peran dan tugas dengan baik, selain itu agar para relawan berani dalam menghadapi kendala yang ada dilapangan. Pendamping biasanya dari amil secara langsung seperti kepala program atau dari relawan senior yang memiliki pengalaman dalam dunia kerelawanan. Tugas pendamping sendiri yaitu memberikan *briefing* harian atau mingguan kepada para relawan sebelum turun ke lapangan atau setelah pelaksanaan kegiatan untu menyampaikan arahan dan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Penyampaian arahan biasanya dilakukan melalui grup resmi relawan atau secara langsung pasca kegiatan. Hal ini bertujuan untuk menganalisis kelancaran maupun kendala pada saat

keberlangsungan program sebagai bahan evaluasi.

e. Evaluasi dan Apresiasi Relawan

Pada tahapan terakhir, pendamping program yang bertugas sebagai koordinator akan melakukan evaluasi terhadap kinerja para relawan selama program berlangsung. Pada tahap ini juga pendamping akan mendengar umpan balik dari para relawan sebagai bentuk timbal balik sekaligus menjaga keberlangsungan semangat relawan. Tahap ini akan terbagi menjadi empat bagian sebagai berikut.

Bagan 1.7. Data Evaluasi dan Apresiasi Relawan



Sumber: Hasil Wawancara

Pertama, evaluasi harian merupakan proses penting untuk memastikan aktivitas kerelawanan berjalan efektif, efisien dan sesuai dengan tujuan program maupun lembaga. Pada tahap ini, pendamping akan melakukan pemantauan terhadap tugas harian yang diberikan pada relawan, selain itu pendamping juga akan melakukan evaluasi terhadap kehadiran dan ketepatan waktu relawan dalam menjalankan tugas, memantau kualitas intraksi relawan terhadap masyarakat (sikap, empati dan etika), kedisiplinan dan laporan harian. **Kedua**, evaluasi akhir dengan melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan mengenai tantangan yang dihadapi, pembelajaran yang dapat diambil serta perbaikan

terhadap program dan memberikan saran perbaikan untuk program berikutnya. **Ketiga**, forum penutupan dilakukan sebagai bentuk resmi berakhirnya program (jangka pendek). Penutupan forum dapat dilakukan secara online maupun offline sesuai dengan kebutuhan yang dilengkapi dokumentasi bersama. Meskipun program telah berakhir, para relawan masih berkesempatan menjadi relawan di program berikutnya. **Keempat**, apresiasi menjadi tahap akhir dari program yaitu dengan pemberian apresiasi kepada para relawan berupa sertifikat, ucapan terima kasih resmi dari lembaga dan juga penawaran bagi para relawan untuk menjadi relawan tetap Dompot Dhuafa.

3. Efektivitas Strategi Pendistribusian Pada Rumah Singgah Shelter Sehati Yogyakarta

Pengukuran efektivitas terhadap strategi yang digunakan dalam program Rumah Singgah Pasien Yogyakarta ini, penulis akan menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Hal ini dilakukan dengan tujuan mengetahui seberapa efektif setiap strategi yang telah dilaksanakan dan seberapa besar dampaknya bagi para penerima manfaat Rumah Singgah. Dengan melakukan analisis SWOT lembaga zakat dapat mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang muncul selama pelaksanaan program.

Berikut merupakan analisis SWOT terhadap Rumah Singgah Pasien yang dilakukan penulis berdasarkan empat aspek yaitu manajemen, pengelolaan dana operasional, tata ruang dan kerelawanan sebagai berikut:

- 1) SWOT Manajemen
 - a. *Strength* yaitu SOP pelayanan rumah singgah terhadap pasien terlaksana dengan baik mulai dari sebelum pendaftaran pasien hingga menjadi pasien penerima manfaat.
 - b. *Weakness* yaitu pencatatan program secara menyeluruh atau evaluasi bulanan belum ada, sehingga akan berdampak pada perencanaan perbaikan

program kedepannya

- c. *Opportunity* yaitu adanya kolaborasi dengan kampus untuk magang\PKL
- d. *Threat* yaitu adanya perubahan kebijakan rumah sakit yang menjadi jembatan informasi antara pasien dengan program rumah singgah

Dari keempat analisis SWOT yang telah di analisis, manajemen rumah singgah dapat dikatakan berjalan cukup baik, meskipun masih diperlukannya perbaikan dalam hal pencatatan laporan sebagai bahan evaluasi program. Maka dari itu, untuk meningkatkan aspek manajemen, maka dapat dilakukan pembaharuan strategi dengan menghubungkan kategori-kategori SWOT sebagaimana yang ada pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Analisis SWOT Manajemen

SWOT		
Aspek	Kategori	Strategi Pembaharuan
	SO (<i>Strength + Opportunity</i>)	Meningkatkan SOP pelayanan yang terstruktur untuk menarik minat mitra (kampus dalam program magang\PKL). Pelayanan yang baik juga dapat menjadi nilai jual dalam proposal kerjasama dengan mitra lainnya
	WO (<i>Weakness + Opportunity</i>)	Membangun sistem pencatatan program berupa format digital

Manajemen		atau aplikasi dengan memanfaatkan kolaborasi lembaga dengan pihak kampus
	ST (<i>Strenght + Threat</i>)	Memanfaatkan SOP pelayanan sebagai pedoman adaptasi terhadap perubahan kebijakan secara mendadak, serta menjalin komunikasi yang baik dengan pihak rumah sakit
	WT (<i>Weakness + Threat</i>)	Membuat pencatatan yang terintegrasi dengan kebijakan rumah sakit, sehingga saat kebijakan mengalami perubahan, hubungan kedua belah pihak tetap berlangsung

2) SWOT Pengelolaan Dana Oprasional

- Strength* yaitu dana oprasional bersifat flat setiap bulannya yang bersumber dari zakat sebesar Rp 2.500.000. Selain itu, sewa bangunan dalam jangka waktu panjang yaitu 2 tahun.
- Weakness* yaitu dana bulanan flat sehingga terbatas untuk kebutuhan darurat atau pengembangan program
- Opportunity* yaitu adanya potensi *crowdfunding* dana dari platform digital
- Threat* yaitu habisnya masa sewa bangunan rumah singgah

Dari keempat analisis SWOT yang telah di analisis, pengelolaan dana oprasional sudah berjalan sangat baik, meskipun masih terdapat potensi ancaman seperti besaran dana yang flat dan habisnya masa sewa, akan tetapi langkah *crowdfunding* dapat menjadi langkah mengatasi hal tersebut. Maka dari itu, untuk meningkatkan aspek pengelolaan dana oprasional, dapat dilakukan pembaharuan strategi dengan menghubungkan kategori-kategori SWOT sebagaimana yang ada pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2. Analisis SWOT Pengelolaan Dana Oprasional

SWOT		
Aspek	Kategori	Strategi Pembaharuan
Pengelolaan Dana Oprasional	SO (<i>Strength + Opportunity</i>)	Memanfaatkan stabilitas dana bulanan dan masa sewa jangka panjang untuk meningkatkan kepercayaan muzaki melalui program <i>crowdfunding</i> yang transparan dan menarik
	WO (<i>Weakness + Opportunity</i>)	Memanfaatkan dana hasil <i>crowdfunding</i> untuk menutupi keterbatasan dana bulanan dan juga sebagai dana cadangan/darurat
	ST (<i>Strenght + Threat</i>)	Mengalokasikan dana ke hal yang menjadi

		prioritas program, sehingga sebagian dana dapat digunakan untuk persiapan jika masa sewa habis
	WT (<i>Weakness + Threat</i>)	Melakukan penggalangan dana darurat sejak awal dengan pemanfaatan <i>crowdfunding</i> untukantisipasi habisnya masa sewa.

3) SWOT Tata Ruang

- a. *Strength* yaitu tata ruang fungsional (kamar, toilet, dapur dan ruang bersama) berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Selain itu, jumlah kamar yang idealnya sebanyak 10 kamar namun realitanya terisi sebanyak 7 kamar dengan jumlah eseluruhan 20-25 orang setiap bulannya.
- b. *Weakness* yaitu lokasi kurang strategis atau tidak langsung akses ke jalan raya\besar sehingga membuat publik (selain pasien dan masyarat sekitar rumah singgah) tidak mengetahui lokasi rumah singgah
- c. *Opportunity* yaitu perubahan lokasi rumah singgah atau membuat papan petunjuk yang mengarah ke lokasi rumah singgah
- d. *Threat* yaitu adanya resiko penggusuran lokasi

Jika dilihat dari pembagian ruang, sudah berjalan sesuai fungsi dan pemanfaatannya masing-masing. Jumlah kamar yang terdiri dari 10 ruang , realitanya hanya digunakan sebanyak 7 ruang, dengan keterisian secara keseluruhan 20-25 orang per bulannya. Jumlah keterisian rumah singgah masih jauh dari dari target awal, yaitu 1000 orang per tahun sedangkan realitanya hanya

terisi 240-300 orang per tahun. Hal ini juga disebabkan oleh lokasi bangunan rumah singgah yang cukup jauh dari akses jalan besar sehingga berpengaruh terhadap eksistensi rumah singgah khususnya bagi masyarakat luar daerah. Maka dari itu, untuk meningkatkan aspek tata ruang, dapat dilakukan pembaharuan strategi dengan menghubungkan kategori-kategori SWOT sebagaimana yang ada pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.3. Analisis SWOT Tata Ruang

SWOT		
Aspek	Kategori	Strategi Pembaharuan
Tata Ruang	SO (<i>Strength + Opportunity</i>)	Perbaiki tata ruang yang lebih fungsional, kapasitas kamar dan kenyamanan fasilitas untuk menarik minat donatur atau pihak yang dapat mendukung pembuatan papan petunjuk
	WO (<i>Weakness + Opportunity</i>)	Mengatasi lokasi program yang kurang strategis dengan memasang papan petunjuk yang mengarah ke lokasi program serta memanfaatkan media sosial untuk promosi program

	ST (<i>Strenght + Threat</i>)	Memfaatkan tata ruang yang efisiensi untuk meminimalkan kerugian program apabila adanya perpindahan lokasi jika adanya pengurusan.
	WT (<i>Weakness + Threat</i>)	Mulai melakukan antisipasi dengan mencari lokasi program yang baru dan lebih strategis dan antisipasi jika adanya potensi penggusuran di tempat yang baru.

4) SWOT Kerelawanan

- a. *Strength* yaitu jaringan antara relawan dengan lembaga aktif dimana relawan juga mendapatkan pelatihan sebelum terjun ke lapangan
- b. *Weakness* yaitu adanya fluktuasi jumlah dan kehadiran relawan
- c. *Opportunity* yaitu pembentukan komunitas atau alumni melalui grup *WhatsApp* guna mempererat solidaritas
- d. *Threat* yaitu munculnya *burnout* pada relawan akibat pendistribusian yang padat tanpa adanya kegiatan refleksi lainnya.

Dari hasil analisis menunjukan aspek kerelawanan sudah berjalan dengan baik. Para relawan akan mendapatkan pelatihan sebelum terjun langsung ke lapangan, Selain itu, dengan adanya komunitas grup *WhatsApp* dapat meningkatkan solidaritas dan semangat para relawan serta dapat mengurangi *burnout* yang terjadi diluar kendali lembaga. Maka dari itu, untuk meningkatkan

aspek kerelawanan, dapat dilakukan pembaharuan strategi dengan menghubungkan kategori-kategori SWOT sebagaimana yang ada pada tabel dibawah ini.

Tabel.1.4. Analisis SWOT Kerelawanan

SWOT		
Aspek	Kategori	Strategi Pembaharuan
Kerelawanan	SO (<i>Strength + Opportunity</i>)	Memfaatkan jaringan relawan yang luas dan pelatihan untuk membentuk komunitas melalui grup <i>whatsApp</i> yang bertujuan sebagai wadah berbagi pengalaman dan mentoring
	WO (<i>Weakness + Opportunity</i>)	Mengatasi masalah fluktuasi relawan dengan memanfaatkan grup <i>WhatsApp</i> sebagai media rekrutmen, penjadwalan bergilir setiap relawan dan juga sebagai pengingat kegiatan pendistribusian.
	ST (<i>Strenght + Threat</i>)	Menjadikan jaringan relawan untuk saling support antar relawan

		seperti melakukan refleksi atau rotasi tugas untuk menghindari <i>burnout</i> dan kejenuhan
	WT (<i>Weakness + Threat</i>)	Meminimal terjadinya fluktuasi relawan dengan mengadakan kegiatan rekreatif, hal ini juga dapat mengurangi resiko <i>burnout</i>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada lembaga program Rumah Singgah Pasien Dompot Dhuafa Yogyakarta, maka terdapat kesimpulan bahwa strategi pendistribusian terbagi menjadi empat:

1. Strategi manajemen berjalan cukup baik sesuai dibuktikan dengan terlaksananya registrasi pasien yang menjadi penerima manfaat secara terstruktur, meskipun masih perlu perbaikan dalam hal pencatatan evaluasi program.
2. Strategi pengelolaan dana operasional berjalan sangat baik, dibuktikan dengan jumlah suntikan dana setiap bulan yang berjumlah Rp 2.500.000 dapat memenuhi setiap pengeluaran program seperti sumber daya manusia, alat tulis kantor , mandi cuci kakus, logistik, bahan bakar minyak, internet, listrik, renovasi dan dana kemasyarakatan.
3. Strategi Tata Ruang berjalan kurang baik. Secara fungsional semua zona sudah berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing. Sedangkan jika dilihat dari jumlah keterisian kamar yaitu hanya 240-300 orang per tahun (20-25 orang per bulan) sedangkan target awal program yaitu 1000 orang per tahun. Hal ini disebabkan karena lokasi program yang kurang strategis.
4. Strategi kerelawanan sangat baik dibuktikan dengan adanya pelatihan khusus berupa pelatihan teori-teori dasar amil sebelum relawan dibiarkan terjun ke lapangan, selain itu adanya grup *WhatsApp* khusus yang menghubungkan relawan dengan internal lembaga sehingga mempermudah koordinasi dan penyampaian informasi dan pelaksanaan program.

B. Saran

1. Dompot Dhuafa khususnya pada program rumah singgah diharapkan dapat

meneruskan program ini sehingga bersifat permanen dengan mempertimbangkan banyaknya jumlah pasien yang termasuk asnaf zakat merasa terbantu dengan adanya program ini. Dengan pertimbangan lokasi program yang lebih strategis.

2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan maupun referensi dan dapat mengkaji lebih banyak sumber terkait dengan “Pendistribusian Dana Zakat pada Program Rumah Singgah” jika penelitian dirasa masih memerlukan perbaikan dan pengembangan, dikarenakan penelitian ini masih terdapat keterbatasan maupun kekurangan.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Lokasi penelitian yang cukup jauh dan ada dua lokasi penelitian yaitu Kantor Dompot Dhuafa dan lokasi program rumah singgah pasien shelter sehati sehingga menyebabkan waktu kurang efisien.
2. Waktu penelitian yang terbatas dikarenakan masa oprasional rumah singgah akan segera berakhir.
3. Dalam penelitian ini, penulis sangat menyadari masih banyaknya kekurangan sehingga diharapkan untuk peneliti berikutnya dapat lebih maksimal dengan memanfaatkan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, E., Nabila, & Masyhuri. (2025). Optimalisasi Penerapan PSAK 109 dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Sosial Islam. *Journal of Islamic Economic Studies*, 1(2), 151–160.
- Alhalimi, K., Julina, & Herlinda. (2024). Prinsip Good Governance Pada Pengelolaan Lembaga Zakat. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 582–583.
- Anisah, A., Azizah, N., Wulandari, N. D., Surya, B. A. N., & Hbibah, S. (2025). Pengelola Zakat Yang Transparan Dan Akuntabilitas Di Era Digital : Implementasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5, 3048–3062.
- Attamimi, M. F. (2025). Menimbang Fatwa MUI No . 08 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat dengan Ulama Kontemporer. 3(2), 121–137.
- Aziz, M. F., Abduh, M., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2024). Analisis implementasi dan efektivitas distribusi zakat dengan pendekatan manajemen pemberdayaan di laznas lembaga manajemen infaq jakarta. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 3048–3058.
- Damayanti Baco, R., & Raehana, S. (2025). Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Enrekang). *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 02(11). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15736249>
- Depok, K. (2025). Analisis Regulasi Pengelolaan Zakat dalam Hirarki Perundang-Undangan di Indonesia kesejahteraan umum dan pembangunan sosial . Rekomendasi yang regulasi zakat dan kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia . 3(1), 22–40. Depok, K. (2025). Analisis Regulasi

Pengelolaan Zakat dalam Hirarki Perundang-Undangan di Indonesia kesejahteraan umum dan pembangunan sosial . Rekomendasi yang regulasi zakat dan kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia . 3(1), 22–40.

Fadila, R., Wahyudi, R., Pantas, P. E., & ... (2023). Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta: Pendekatan DEA dan Allocation to collection Ratio. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 8(2), 188–209.
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/3319%0Ahttps://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/download/3319/2163>

Ghafoorzai Shaiq Ahmad, Mohammad Bilal Khan, Ibadurrehman Patel, Damkar Mohammed Shehbaz, & Ashurov Sharofiddin. (2021). Developing The Hybrid Model (Waqf & Zakat) For Improving The Zakat Recipients' Healthcare In Selangor. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 67–74.
<https://doi.org/10.31436/jif.v10i.528>

Gojali, D. . & N. N. (2024). Zakat and Economic Growth: Islamic Economic Perspective. *Journal of Islamic Economics and Business*. 4(1), 107–129.

Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi Dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-Ekonomi Antar Masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–9.
<https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.276>

Hidayanti, S., Fevireani, R. O., Wijaya, A., & Herliza, S. (2023). Hukum Dana Zakat pada Asnaf fi sabilillah dalam Pembangunan Sekolah. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 3(3), 43–50.
<https://doi.org/10.58707/jipm.v3i3.539>

Januardi. (2021). Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam*, 1(1), 9–12.

- Kuesioner, W. D. A. N. (n.d.). Teknik Pengumpulan Data. 3(1), 39–47.
- M.Iqbal, & Siswanto, I. (2024). Manajemen Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 39–50. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.179>
- Mega, & Sugi Angka, A. F. (2022). *JURNAL KEWIRAUSAHAAN VOL. 9 No. 1, September 2022.* 9(1), 33–40. <http://journal.stieamsir.ac.id/index.php/man/article/view/141/104>
- Muh Darwis, U., Pabbajah, M., Harun, S., Adliyah, N., & Fitriani, F. (2023). Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya The Inequality of Zakat Distribution to the Indonesia's Impoverished Muslim. 7249.
- Muhamad Fahrul Mustofa, & Utomo, T. (2023). Standar Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Perspektif Dr. Wahbah Zuhaili. *Wasathiyyah*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.58470/wasathiyyah.v5i1.46>
- Novarianti, S., Suyuti, M. H., Uin, D., & Purwokerto, S. (2025). Strategi Ketepatan Penyaluran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha dan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Baznas Purbalingga. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(7), 23–26.
- Nurhayati, S., Sulaeman, S., & Suherman, A. (2022). Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahiq. *Community Services and Social Work Bulletin*, 2(1), 9. <https://doi.org/10.31000/cswb.v2i1.4788>
- Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 68. <https://doi.org/10.22146/jmh.15911>
- Rabbani, H., & Romansyah, D. (2020). Analisis Dampak Uu No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Eksistensi Dan Keberlangsungan Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Pkpu). *Jurnal*

Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2(2), 117–146.
<https://doi.org/10.46899/jeps.v2i2.150>

Ramadhani, I., & Hamzah, M. Z. (2024). Interpretation of fi Sabilillah as One of the Zakat Recipients. Proceedings of Femfest International Conference on Economics, Management, and Business, 2, 15–23.
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/FICCOMSS>

Sarwoko, E., Nurfarida, I. N., & Ahsan, M. (2021). Membangun Strategi Kemitraan Untuk Meningkatkan Pendapatan Pengrajin Tusuk Sate di Kabupaten Malang. Jurnal Karya Abdi, 5(Partnership, satay skewers, SMEs, empowerment), 1–8. p-issn:2580-1120

Suhairi, Z., Fitriyah, N., & Isnawati. (2022). Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Badan Amil Zakat Nasional. Jurnal Akuntansi AKUNESA, 11(1), 69–77.
<https://doi.org/10.26740/akunesa.v11n1.p69-77>

Ulum, K., Yahya, I., Rofiq, A., & Artikel, I. (2025). Membaca Ulang Atas Makna Al-Muallafah. 6.

Utari, S. A., Saputra, A. A., Hardiyanti, S., & Fattia, N. N. (2025). Menggali 5 Pilar Makna Rukun Islam Dalam Menata Kehidupan; Perspektif Studi Islam. Meriva: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 2(01), 161–172.

Wardana, F. A. (2025). Prioritas sabilillah sebagai mustahik zakat: telaah kebijakan pendistribusian lembaga amil zakat di jember skripsi.

سم شناعتی. 17, 302 (1385). غلامحسین, ث

LAMPIRAN

A. Pedoman dan Hasil Wawancara

Pedoman Wawancara

Judul Penelitian : Strategi Pendistribusian Zakat Oleh Lembaga Amil Dompot Dhuafa: Studi Pada Rumah Singgah Pasien Shelter Sehati Yogyakarta

Penyusun : Eka Fitriani

Motode Pengambilan informasi : Offline dan Online

1. Wawancara: Offline & Online

Waktu : 22 Mei 2025

Narasumber : Bambang Edi Prasetyo (Penanggung Jawab Program)	
PERTANYAAN	JAWABAN
Apa saja bantuan yang difasilitasi rumah singgah?	Bantuan tidak dalam bentuk uang tunai melainkan berupa tempat tinggal selama rawat inap di Jogja, makan sarapan dan transportasi ambulans
Bangunan rumah singgah apakah milik lembaga dan sumbernya dari mana?	Rumah singgah adalah bangunan sewa yang sumbernya berasal dari dana zakat
Bagaimana pengelolaan dana operasional rumah singgah	Dompot dhuafa ada dua dana operasional. Pertama dana operasional lembaga yang digunakan dan manfaatnya langsung dirasakan oleh amil di kantor seperti fasilitas, internet, alat tulis dan lainnya. Kedua dana operasional program yang digunakan untuk keberlangsungan program dan

	manfaatnya langsung dirasakan oleh penerima manfaat.
Brapa biaya sewa rumah singgah, dalam jangka waktu berapa lama dan berapa biaya per bulan oprasional rumah singgah?	Sewa rumah singgah sudah berjalan dua tahun dengan sewa 55 juta sedangkan untuk oprasional berbulan 2,5 juta dengan rincian logistik, sdm, transportasi ambulans dan oprasional air, listrik, sampah dan lainnya.
Rumah singgah apakah memiliki sasaran utama?	Annaf zakat tetapi sejauh ini yang paling banyak adalah golongan fakir dan miskin

2. Wawancara : Offline
Waktu : 26 Mei 2025

Narasumber : Raspraditya Caksono (Staff Rusing)	
PERTANYAAN	JAWABAN
Apa itu program Rumah Singgah Pasien?	Rumah singgah adalah program yang sudah berjalan sejak Oktober 2023 sampai sekarang, tujuannya untuk membantu masyarakat dalam memfasilitas rumah yang gunakan sebagai tempat transit untuk pasien dan keluarga.
Siapa saja yang menjadi penerima manfaat pada program Rumah Singgah ini?	Oprasional rumah singgah berasal dari zakat (secara umum) sehingga penerima manfaatnya delapan asnaf zakat, dan apabila ada yang bukan muslim maka akadnya adalah CSR
Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat di Dompot Dhuaafa untuk program Rumah Singgah Pasien?	Dompot dhufa sudah bersinergi dengan rumah sakit di sekitar Yogyakarta, sehingga untuk pasien yang ingin masuk ke

	rumah singgah harus mengisi form online yang telah disediakan serta beberapa berkas seperti KTP, Kartu Keluarga, BPJS dan Surat rujukan dari rumah sakit
Apa saja strategi yang digunakan dalam kegiatan penyaluran dana zakat ini pada program Rumah Singgah ?	Strategi Manajemen (form, komitmen surat perjanjian pasien), Strategi Dana Oprasional, Strategi Tata ruang, Strategi Relawan
Apakah Rusing hanya diperuntukan untuk delapan asnaf zakat?	Penerima manfaat rusing adalah asnaf zakat, untuk non-muslim menggunakan dana csr.
Apa saja bentuk bantuan yang diberikan kepada pasien Rumah Singgah?	Bantuan berupa kamar, konsumsi, fasilitas ambulan, oksigen, P3K dan SDM pengurus rumah singgah
Apakah strategi tersebut efektif dan dapat mencapai target perndistribusian dana zakat sejauh ini ?	Sejauh ini strategi yang digunakan terbukti efektif dan sangat membantu para penerima manfaat mulai dari fasilitas antar jemput ambulan, kamar yang dimaksimalkan nyaman untuk pasien serta konsumsi berupa bahan pangan yang sudah disediakan oleh rumah singgah. DD juga berhasil membangun branding sebagai lembaga filantropi yang memberikan fasilitas berupa rumah singgah dalam upaya mendukung masyarakat dalam bidang kesehatan.
Bagaimana cara Dompot Dhuafa mengukur apakah strategi tersebut berhasil atau tidak ?	Dengan menggunakan form pendaftaran berupa data pasien penerima manfaat yang terus bertambah.

Apakah ada sistem monitoring untuk memastikan bantuan dana zakat tepat sasaran ?	Ada, berupa pengawasan yang dilakukan setiap hari serta adanya laporan pertanggung jawaban per 6 bulan
Bagaimana Dompot Dhuafa memaksimalkan dana zakat yang terbatas agar dapat menjangkau lebih banyak pasien ?	Dana untuk rumah singgah sudah di anggarakan untuk pertahun, dengan plot anggaran perbulan yang kemudian digunakan untuk oprasional dan sebagainya.
Apakah target Pasien pada Rumah Singgah ini hanya mencakup wilayah Yogyakarta saja ?	Tidak, luar Y ogyakarta juga menjadi target program ini, bahkan pasien yang berasal dari luar pulau Jawa juga
Apa saja tantangan yang pernah dihadapi selama menjalankan program Rumah Singgah ?	Pernah overload pasien, dimana kamar yang ada tidak cukup sehingga langkah yang di ambil adalah merekomendasikan program yang sama dari lembaga lain.

3. Wawancara : Online
Waktu : 31 Juli 2025

Narasumber : Bambang Edi Prasetyo (Penanggung Jawab Program) & Widodo (Fasilitator)	
PERTANYAAN	JAWABAN
Apakah untuk pendistribusian program sepenuhnya dari amil lembaga?	Tidak. Sebagian kami bersinergi dengan relawan yang juga ikut andil membantu program. Untuk eksekusi program, relawan/volunteer sifatnya membantu hal ² tekni. Di setiap kegiatan tetap ada orang organik DD nya.
Untuk perekrutan relawan seperti apa?	Dilakukan secara online seperti informasi oprec di sosial media. Tetapi juga dilakukan

	secara offline pada saat event atau program berlangsung yang biasanya dari mahasiswa atau masyarakat umum
Apakah para relawan sebelum terjun ke lapangan mendapatkan pelatihan?	Tentu. Setiap tahun kita ada kegiatan upgrading relawan (terutama untuk yang baru). materinya: 1. ke-dompetdhuafa-an 2. materi tentang program 3. materi tentang fundrising 4. materi tematik
Untuk relawan apakah diwajibkan untuk selalu ikut dalam program?	Tidak, semuanya bersifat fleksibel dari relawan masing-masing. Berbeda dengan magang/PKL yang sifatnya mengikat karena adanya MoU

4. Wawancara : Offline
Waktu : 13 Agustus 2025

Narasumber : Raspraditya Caksono (Staff Rusing)	
PERTANYAAN	JAWABAN
Bagaimana pembagian tata ruang yang ada di rusing?	Pembagian tata ruang rusing terbagi menjadi 3 bagian: Ruang privat: terdiri dari kamar pasien dan ruang staff rusing yang tidak bisa di akses orang lain selain pengurus rusing Ruang servis: terdiri dari ruang dapur dan toilet dimana ruang ini dapat di akses oleh pasien dan juga pengurus yang ada di rusing

	Ruang semi-privat: terdiri dari ruang resepsionis sebagai media informasi, ruang lobi atau tunggu.
Apakah untuk zona semi-publik khususnya ruang tamu memiliki batas kunjungan?	Biasanya untuk tamu atau keluarga pasien yang berkunjung kami batasi dari jam delapan pagi hingga sembilan malam
Jika dana rusing yang berjumlah 2, juta mengalami kekurangan dan ada hal darurat, untuk melengkapi kekurangannya di ambil dari mana?	Untuk dana darurat biasanya di ambil dari dana program lain dengan satu catatan, setiap pengeluaran harus jelas penggunaan ya dan pencatatanya
Untuk relawan bagaimana cara perekrutannya?	Bisa dilakukan secara online dan juga offline. Kemudian untuk relawan biasanya ada grup <i>whatsapp</i> yang kemudian digunakan sebagai media penyebaran informasi program
Berapa jumlah pasien yang ada di rusing per setiap bulan?	Untuk pasien biasanya 3 sampai 4 orang, jumlah tersebut diluar pendamping yang menjaga pasien. Untuk pendamping dianggap sebagai penerima manfaat juga, karena selain menemani pasien, mereka juga merasakan secara langsung manfaat dari adanya rusing ini.
Apakah rusing pernah pindah lokasi bangunan?	Belum pernah
Rumah singgah beroperasi berapa jam dalam satu hari?	Rusing beroperasi selama 24 jam, dari hari senin sampai minggu

Apakah ada pencatatan setiap bulan rusing?	Ada. Pencatatan biasanya dilakukan setiap bulan berisi data pasien dan juga jumlah keterisian rusing.
Apakah dana 2,5 juta termasuk oprasional untuk aset rusing?	Tidak. Dana 2,5 juta diperuntukan untuk oprasional rusing seperti sembako, listrik, kebersihan dan lainnya. Sedangkan untuk aset rusing seperti kursi roda dan ambulans, merupakan fasilitas yang memang sudah ada dari program -program sebelumnya atau dengan kata lain pemanfaatannya bukan hanya untuk rusing tetapi untuk program lain.
Bagaimana bentuk komitmen yang harus di penuhi oleh calon pasien rusing?	Komitmen terbagi menjadi dua: Komitmen pernyataan yang di isi oleh pasien sendiri Komitmen persetujuan yang berisi data pasien dan juga data pendamping.

5. Wawancara : Online

Narasumber : Ibu Ummu Kulsum Lamongan (Asnaf Rusing)	
PERTANYAAN	JAWABAN
Ibu berasal dari kota mana dan mendapat informasi terkait fasilitas rumah singgah dari mana?	Saya dari Lamongan dan mendapatkan informasi terkait rumah singgah dari salah satu teman yang berasal dari Sulawesi
Berapa lama Ibu tinggal di rumah singgah?	▪ Pada bulan 6 selama 10 hari ▪ Pada bulan 7 selama 3 hari

Untu pengobatannya di rumah sakit mana?	RSUP dr.Sardjito
Menurut ibu, bagaimana pelayanan amil maupun fasilitas rumah singgah?	Pelayanannya baik. Fasilitasnya juga baik lengkap sudah seperti rumah sendiri. Pengurusnya juga ramah dan baik.
Apakah akomodasi seperti angkutan umum memadai kke rumah singgah?	Memadai. Hanya saja waktu itu saya menggunakan motor pribadi sebagai akomodadi rumah sakit ke rumah singgah.
Apakah ada saran atau masukan terkait fasilitas rumah singgah? Misalnya seperti ruang atau area-area yang mungkin masih memerlukan perbaikan?	Tidak ada. Menurut saya rumah singgah secara fasilitas sudah terpenuhi semuanya.
Apakah ada relawan yang juga memberikan pelayanan selain dari internal Dompot Dhuafa.	Tidak ada
Jika terkait registrasi atau pemberkasan, apakah Ibu mendapatkan pelayanan saat mengalami kesulitan?	Tidak ada.Pelayanannya baik
Apakah Ibu akan merekomendasikan rumah singgah ini ke saudara atau teman, alasanya apa?	Tentu saja

6. Wawancara : Online

Narasumber : Ibu Atin Palu (Asnaf Rusing)	
PERTANYAAN	JAWABAN
Ini dengan Ibu Atin nggih? Asalnya dari mana Bu	nggih,sy tinggal di palu

Berapa lama Ibu tinggal di rumah singgah?	10 hari
Untu pengobatannya di rumah sakit mana?	Dari rs. Dr Soetomo Surabaya ke RSUP dr.Sardjito Yogyakarta
Menurut ibu, bagaimana pelayanan amil maupun fasilitas rumah singgah?	Sangat bagus. Pelayanan amil sangat baik dan juga fasilitas yang disediakan sangat lengkap.
Waktu di rusing Jogja, dalam satu ruang, ibu di tempatkan dengan berapa orang didalamnya?	Dalam satu ruang ada saya dan juga suami
Ibu mendapatkan informasi terkait rumah singgah ini dari teman, saudara atau sosial media Bu?	Dari teman, sama ² pasien di sutomo
Waktu proses registrasi atau pendaftaran, apakah ibu pernah mengalami kesulitan?	Ndak,sangat di permuda proses registrasinya
Dari rumah sakit sardjito, transportasi yng digunakan pulang pergi ke rumah singgah menggunakan apa bu?	Ambulan.
Dari segi letak rumah singgah Jogja, apakah termasuk ke lokasi yang mudah di jangkau atau akses oleh para pasien?	Mudah sekali ada ambulan yg antar jemput.
Apakah ada saran atau masukan terkait fasilitas rumah singgah? Misalnya seperti ruang atau area-area yang mungkin masih memerlukan perbaikan?	Tida ada. Tempatnya sudah bagus,sangat membantu pasien yg butuh tmpat dlm menjalni pengobatan ,seperti saya
Apakah ada relawan yang juga memberikan pelayanan selain dari internal Dompot Dhuafa.	banyak sekali relawan di rusing biasa dari berbagai universitas
Apakah Ibu akan merekomendasikan rumah singgah ini ke saudara atau teman, alasanya apa?	sudah lama saya infokan sama teman ² pasien yg butuh tempat tinggal,dari pada bekos atau sewa,ada rusing gratis

7. Wawancara : Online

Narasumber : Lutfi (RelawabRusing)	
PERTANYAAN	JAWABAN
Sebelumnya apakah ini benar dengan Pak Lutfi yg sebelumnya pernah menjadi relawan di rusing?	Iya benar saya sendiri
sudah berapa lama Bapak menjadi relawan di rusing? Dan untuk kegiatan selama disana apa saja?	Kalo jadi relawan di rusing nya saya sejak oktober 2024 karena memang baru pindah dari sumatera utara ke jogja ,kegiatan disana ada pelayanan ambulance yang di tanggung jawabin pak slamet widodo ,menyiapkan tempat yang nyaman untuk pasien dan pendamping ,menyiapkan kebutuhan bahan” makan untuk pasien dan pendamping
Disana sendiri, mas pulang pergi atau ikut tinggal di rusing supaya mempermudah pelayanan misalnya?	Selain itu saya memang tinggal di rusing kemarin saya mengurus administrasi keluar masuknya pasien dan kebutuhan pasien seperti oksigen ,dan menyiapkan bed tempat tidur yang cocok untuk pasien yang bed rest. Untuk jam 07.00 sampai jam 20.00 saya berdua standby dengan driver ambulance di rumah singgah. Selebihnya beliau pulang kecuali ada pasien yang membutuhkan pelayanan malam melihat kondisi dan situasi.
Kalo dalam waktu satu Minggu, perkiraan ada berapa pasien yang masuk ke rusing?	Bisa 2 sampai 4 pasien bergantian. Dan ada 10 kamar.
Pernah overload tidak mas pasien nya?	Pernah beberapa moment sampai kita memang harus

	mengoper ke rumah singgah yang lain seperti IZI atau Lazizmu.
Untuk pasien biasanya masuk ke asnaf zakat paling banyak yg mana?	Fisabilillah dan juga Ibnu sabil
Daerah asal yg paling jauh dari mana mas?	Papua, Jayapura.
Sebelum terjun ke lapangan, apakah relawan mendapatkan pelatihan terlebih dahulu?	Ada kalo dia tidak menguasai medical first respon. Jadi memang penjaga rusing harus menguasai medical first aid karena itu penanganan dasar ketika pasien kambuh (kejadian tidak terduga. Contohnya ketika pasien tidak sadar kan diri volunteer melakukan rgp.
Kalo untuk monitoring itu relawan ada grup khususnya juga ?	Ada mbak cuman sekarang karena rumah singgah alhamdulillah sudah habis amanahnya grup sudah dibubarkan mbak.
Ada berapa relawan waktu di rusing mas?	Di rusing 2 mbak yang standby. Cuman kalo klaster kesehatan itu ada 4 orang.
Kalo untuk info relawan di DD, mas dapat informasinya dari mana?	Waktu kuliah sarjana di sumatera utara mbak saya dapat informasi dari senior (kating saya) untuk ikutan kegiatan kemanusiaan.
Online atau offline mas pendaftaran nya?	Offline. Sebelum covid .
Kalo untuk masyarakat di sekitar rusing apakah pernah ikut membantu juga?	Pernah seperti bahan makanan

B. Doumentasi Penelitian

Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1zmfL2atsX8qMrt_4NF82Cx32-7vT4j81?usp=sharing

Data Asnaf Rusing yang diperoleh pada 31 Oktober 2025. Disertai dengan tanda tangan dari internal Lembaga Dompot Dhuafa, sehingga dapat membuktikan kredibilitas data yang digunakan dalam penelitian ini.

No	Nama Pasien	ASNAF
1	ACHMAD SAROF	Ibnu Sabil
2	Adriano Wibowo	Ibnu Sabil
3	Adriano wibowo	Ibnu Sabil
4	agnes aleshya syamila putri	Ibnu Sabil
5	andrianto Wibowo	Ibnu Sabil
6	Arsenio Gibran Ibrahim	Ibnu Sabil
7	edi Waluyo	Ibnu Sabil
8	ega debarzah Setiawan	Ibnu Sabil
9	EKO SUWARTO	Ibnu Sabil
10	elis Agustin rojhiyana	Ibnu Sabil
11	ELLITA	Ibnu Sabil
12	FAJAR NINGSIH	Ibnu Sabil
13	fajar Ningsih	Ibnu Sabil
14	Fitri Herawati	Ibnu Sabil
15	Hamzah nurakbar	Ibnu Sabil
16	heksi Pratiwi	Ibnu Sabil
17	imam hozali	Ibnu Sabil
18	Luqman amirudin sharif	Ibnu Sabil
19	mohammad Akhidzur akhkam	Ibnu Sabil
20	Muhammad fawaz arviin	Ibnu Sabil
21	Nabil Abdul haq	Ibnu Sabil
22	Nabila fata rani	Ibnu Sabil
23	Nabila Salsabila	Ibnu Sabil
24	Nina fitriana	Ibnu Sabil
25	RACHMANTO	Ibnu Sabil
26	Raisa Ruby Izzatul Aulia	Ibnu Sabil
27	reysakha Muhammad jayyan yuza hamzah	Ibnu Sabil
28	rochimah ny	Ibnu Sabil
29	rukaya almada nafya	Ibnu Sabil
30	Rum Hafidz Adi Wicaksono	Ibnu Sabil
31	rum Hafidz adi Wicaksono	Ibnu Sabil
32	Setiyo atmoko	Ibnu Sabil
33	SISWANTO	Ibnu Sabil
34	Slamet	Ibnu Sabil
35	slamet triono	Ibnu Sabil
36	Sri kuswati	Ibnu Sabil
37	Sugito	Ibnu Sabil
38	suminem	Ibnu Sabil
39	Sumiyati	Ibnu Sabil
40	Sutinah	Ibnu Sabil
41	SUYANTO	Ibnu Sabil
42	Suyanto	Ibnu Sabil
43	Ummu chulsum	Ibnu Sabil
44	vikis Novri putra Hermawan	Ibnu Sabil
45	wiwi arum	Ibnu Sabil
46	Yasmine Khairunisa Setiawan	Ibnu Sabil

Yogyakarta, 07bNovember 2025

Mengetahui,



Bambang Edi Prasetyo

Manager Program

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Lombok pada 12 November 2002 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis gemar menulis, membaca, melukis dan berenang serta mencoba banyak hal-hal baru.

Saat ini, penulis bertempat tinggal di jalan Kaliurang tepatnya di km 12 Kelurahan Candi Winangun. Kontak penulis ialah 082340480752 sedangkan email khapissa@gmail.com. Pendidikan SMA ditempuh di SMAN 1 Lape Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, lulus tahun 2020.

Setelah itu penulis, memasuki dunia perkuliahan pada tahun 2021 di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Pada tahun 2024, tepatnya di semester lima, penulis mendapat Beasiswa Cendekiawan Baznas hingga April 2025, selanjutnya mendapatkan beasiswa dari BaitulMaal Muamalat pada 2024 hingga April 2025.

Saat ini penulis telah menyelesaikan sebuah novel sebagai bentuk kecintaannya pada bidang seni yang dibuatnya di sela-sela masa skripsi, hingga

saat ini novel berjudul “Jika Nanti Aku dan Kamu Menjadi Kita” sedang dalam proses penerbitan.

Tak kalah penting bagi penulis yang juga hobi *travelling* mengeksplor tempat-tempat indah di tengah kota hingga pelosok Jogja. Disaat *travelling* penulis juga hobi memotret berbagai bentuk keindahan alam yang ditemuinya.

Di akhir semester, penulis juga sedang melakukan perintisan bisnis dalam bidang *florist* yang diberi nama PissaFlorist yang kini sudah berjalan enam bulan, harapan kedepannya bisnis ini dapat berkembang dan maju sehingga dapat memberi kebahagiaan, tak hanya bagi penulis tetapi juga semua orang.

